



P U T U S A N

Nomor 228 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **Ir. G.T. YUDI RAHMAN;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 31 Oktober 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Samali Ujung D.12, RT 110/004,
Kelurahan Pejanten Barat, Kecamatan
Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Nugraha Adi
Taruna);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Subang sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna atau selaku Kontraktor Pelaksana berdasarkan Akta Notaris Rina Diani Moliza, SH., Nomor 03 tanggal 10 Desember 2008 selaku penyedia jasa atau kontraktor pelaksana atas kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 berdasarkan kontrak Nomor Surat Perjanjian Kerja/kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Anton Anton Ristyanoro selaku Direktur PT. Mitra Parahyangan Raya sebagai pelaksana Lapangan dan Ir. Endang Suardi, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Ir. AGUS SUTYASNO, MUM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/KPTS/M/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Pembangunan Tempat Pembuangan

Hal. 1 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 Pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya selama berlangsungnya pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 bertempat di Kelurahan Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau di Kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, *melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Barat terdapat kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang pagu anggaran senilai Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN pada Kementerian Pekerjaan Umum yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) dengan Nomor DIPA Nomor 0702/033-05.1.01/12/2012 tanggal tanggal 9 Desember 2011;
- Bahwa berdasarkan Owner Estimate (OE) /Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 dengan nilai Rp8.065.706.000,00, (delapan miliar enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) Pada Dinas Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 dengan rincian harga dan pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Direksikeet	m ²	24	982,430.00	23,578,320.00
	b. Papan Nama Proyek	Bh	1	500,000.00	500,000.00

Hal. 2 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1	8,000,000.00	8,000,000.00
	d. Pengukuran dan positioning	Ls	1	5,000,000.00	5,000,000.00
	g. Pelaporan, dokumentasi, shop drawing, dan as built drawing	Ls	1	2,500,000.00	2,500,000.00
	h. Pembuatan barak pekerja / Gudang / Peralatan alat berat	m ²	30	684,589.00	20,537,670.00
	Jumlah Total Pekerjaan Persiapan				60,115,990.00
B	PEKERJAAN BLOK LANDFILL				
I	Pembentukan Lahan Dasar TPA				
	a. Galian Tanah Biasa Menggunakan Alat Berat	m ³	31,360.00	14,221.90	445,998,882.97
	b. Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat Menggunakan Alat Berat	m ³	24,918.60	8,888.06	221,477,897.94
	c. Pemindahan Sampah	m ³	15,000.00	13,701.84	205,527,657.83
	d. Pemadatan tanah dasar t = 20 cm	m ³	2,033.80	8,888.06	18,076,527.13
	e. Pengadaan geomembrane t = 1.5 mm	m ²	12,941.00	49,500.00	640,579,500.00
	f. Pemasangan geomembrane t = 1.5 mm	m ²	12,941.00	7,500.00	97,057,500.00
	g. Pengadaan geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	m ²	12,941.00	15,000.00	194,115,000.00
	h. Pemasangan geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	m ²	12,941.00	2,000.00	25,882,000.00
	i. Pengadaan lapisan pelindung batu blondos (bulat) 5-7, t = 40 cm	m ³	4,067.60	205,900.00	837,518,840.00
	Sub Total Pekerjaan Pembentukan Lahan Dasar TPA				2.686.,233.805.87
II	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill				
	a. Pipa Mainfold (pipa utama) Leachate HDPE 8"	m'	182.52	605,600.00	110,535,626.00
	b. Pipa Lateral Leachate HDPE 6"	m'	353.53	396,700.00	140,243,565.85
	c. Pipa Vertikal (Gaspen) HDPE 4"	m'	64.00	198,900.00	12,729,600.00
	d. Fitting - Sambungan Mainfold-Gaspen(8"/4")	Bh	5	775,200.00	3,876,000.00
	e. Fitting - Sambungan lateral-gaspen (6"/4")	Bh	16	399,000.00	6,384,000.00
	g. Ventilasi Gas Pen (penutup)	Bh	16	100,000.00	1,600,000.00
	Sub Total Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan pipa Leachate Blok Landfill				275.368.791
III	Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Tanggul Penahan Landfill				
	a. Pengadaan Geotextile Woven t = 1.1 mm	m ²	36,536.40	13,250.00	484,107,300.00
	b. Pemasangan Geotextile Woven t = 1.1 mm	m ²	36,536.40	7,500.00	274,023,000.00
	Sub Total Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Dinding Penahan Landfill				758,130,300.00

Hal. 3 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	Pembuatan Sarana Pendukung Blok Landfill				
	a. Box Gas Venting	Bh	6.00	1,064,057.37	6,384,344.21
	b. Box Pertemuan Pipa HDPE 6"	Bh	10.00	728,204.05	7,282,040.50
	Sub Total Pekerjaan Sarana Pendukung Blok Landfill				13,666,384.71
	TOTAL PEKERJAAN BLOK LANDFILL				3,733,399,282.43
C	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)				
I	Pembuatan 1 (satu) Unit Kolam An-Aerobik				
	a. Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m ²	123.05	5,300.00	652,165.00
	b. Pemasangan Bouwplank	m'	40.71	37,700.00	1,534,767.00
	c. Galian Tanah Biasa	m ³	309.25	14,221.90	4,398,095.11
	d. Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	m ³	62.98	8,888.06	559,734.18
	e. Urugan Pasir Dipadatkan t=10 cm	m ³	7.22	174,100.00	1,257,328.62
	f. Pekerjaan Lantai Kerja Beton K-100, t = 5 cm	m ³	3.61	650,100.00	2,347,470.80
	g. Lantai Kolam Beton K-225, t = 15 cm	m ³	10.83	1,628,700.00	17,643,404.21
	h. Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	m ²	20.04	44,700.00	895,668.64
	i. Finishing Acian	m ²	20.04	22,130.00	443,426.11
	j. Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC : 3 PP	m ³	34.31	697,100.00	23,919,286.48
	k. Finishing Siat Pasangan Batu Kali Adukan 1 PC : 2 PP	m ²	108.93	37,700.00	4,106,661.00
	l. Saluran Gutter Beton Bertulang K-225	m ³	0.23	1,551,145.69	362,762.49
	m. Pengadaan dan Pemasangan pipa inlet PVC Ø 4 "	m'	3.00	42,700.00	128,100.00
	n. Pengadaan dan Pemasangan pipa outlet PVC Ø 4"	m	6.00	42,700.00	256,200.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam An-Aerobic				58,505,069.63
II.	Pembuatan 1 (satu) Unit Kolam Fakultatif				
	a. Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m ²	110.39	5,300.00	585,067.00
	b. Pemasangan Bouwplank	m'	38.79	37,700.00	1,462,383.00
	c. Galian Tanah Biasa	m ³	282.95	14,221.90	4,024,152.92
	d. Urugan pasir dipadatkan t=10 cm	m ³	5.64	174,100.00	981,295.38
	e. Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	m ³	79.79	8,888.06	709,160.17
	f. Pekerjaan Lantai Kerja Beton K-100, t = 5 cm	m ³	2.82	650,100.00	1,832,108.36
	h. Lantai Kolam Beton K-225, t = 15 cm	m ³	8.45	1,628,700.00	13,769,980.98
	i. Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC : 3 PP	m ³	35.50	697,100.00	24,746,280.26
	j. Finishing Siat Pasangan Batu Kali Adukan 1 PC : 2 PP	m ²	118.18	37,700.00	4,455,291.75

Hal. 4 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	k.	Saluran Guter Beton Bertulang K-225	m ³	0.23	1,551,145.69	362,762.49
	l.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	m ²	16.87	44,700.00	754,007.88
	m.	Finishing Acian	m ²	16.87	22,130.00	373,292.94
	n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa inlet PVC Ø 4 "	m'	3.00	42,700.00	128,100.00
	o.	Pengadaan dan Pemasangan pipa outlet PVC Ø 4"	m'	6.00	42,700.00	256,200.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam Fakultatif					54,440,083.13
III	Pembuatan 1 (satu) Unit Kolam Maturasi					
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m ²	240.10	5,300.00	1,272,530.00
	b.	Pemasangan Bouwplank	M	56.71	37,700.00	2,137,967.00
	c.	Galian Tanah Biasa	m ³	73.87	14,221.90	1,050,577.67
	d.	Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm	m ³	14.81	174,100.00	2,577,874.04
	e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	m ³	76.86	8,888.06	683,157.84
	f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K-100, t = 5 cm	m ³	7.40	650,100.00	4,812,969.31
	g.	Lantai Kolam Beton K-225, t = 15 cm	m ³	22.21	1,628,700.00	36,173,895.28
	h.	Pasangan batu kali ad. 1 : 3 dinding bak	m ³	41.23	697,100.00	28,741,734.92
	i.	Saluran Guter Beton Bertulang K-225	m ³	0.54	1,551,145.69	840,854.10
	j.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	m ²	28.55	44,700.00	1,276,320.11
	k.	Finishing Acian	m ²	28.55	22,130.00	631,878.39
	l.	Pengadaan dan Pemasangan pipa inlet PVC Ø 4 "	m'	3.00	42,700.00	128,100.00
	m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa outlet PVC Ø 4"	m'	6.00	42,700.00	256,200.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam Maturasi					80,584,058.67
IV	Pembuatan 2 (Dua) Unit Kolam Uji Hayati					
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m ²	172.50	5,300.00	914,250.00
	b.	Pemasangan Bouwplank	M	76.00	37,700.00	2,865,200.00
	c.	Galian Tanah Biasa	m ³	41.84	14,221.90	595,026.85
	d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	m ³	95.60	8,888.06	849,713.74
	e.	Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm	m ³	6.78	174,100.00	1,179,980.16
	f.	Pasangan Pondasi Batu Belah Campuran 1 PC : 4 PP	m ³	9.45	651,400.00	6,158,856.72
	g.	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	m ³	3.57	310,800.00	1,110,674.88
	h.	Pekerjaan Sloof 15/15 Beton Bertulang K-225 Site Mix	m ³	0.43	4,526,581.70	1,935,113.68
	i.	Pekerjaan sloof 15/20 Beton Bertulang K-225 Site Mix	m ³	0.54	2,953,524.83	1,594,903.41

Hal. 5 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j.	Pekerjaan kolom 15/15 Beton Bertulang K-225 Site Mix	m ³	0.55	4,301,326.46	2,358,524.83
k.	Pekerjaan kolom 20/20 Beton Bertulang K-225 Site Mix	m ³	0.18	3,369,838.00	606,570.84
l.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K-100, t = 5 cm	m ³	2.02	650,100.00	1,310,601.60
m.	Lantai Kolam Beton K-225, t = 15 cm	m ³	6.05	1,628,700.00	9,850,377.60
n.	Pasangan 1/2 Bata Campuran Adukan 1 PC : 3 PP Dinding Kolam	m ³	64.75	97,400.00	6,306,552.60
o.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	m ²	111.13	44,700.00	4,967,466.30
p.	Bend 45° PVC Ø 4 "	Buah	2.00	106,600.00	213,200.00
q.	Bend 45° PVC Ø 2 "	Buah	2.00	57,100.00	114,200.00
r.	Gate Valve Cl Ø 2 "	Buah	1.00	864,200.00	864,200.00
s.	Clamp Pipa Ø 4"	Buah	1.00	45,600.00	45,600.00
Sub Total Pekerjaan Kolam Uji Hayati					43,841,013.21
V.	Pembuatan Sarana Penunjang IPL				
a.	Bak Kontrol	Unit	2	332,614.63	665,229.25
b.	Bak Pengumpul	Unit	2	1,201,794.23	2,403,588.45
c.	Bangunan Air dan Pintu Air Single Draad, b = 30 cm ; h = 50 cm	Unit	1	9,192,429.54	9,192,429.54
d.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60 x 60 Beton Precast Outlet Lindi	m'	28	519,872.60	14,556,432.92
Sub Total Pekerjaan Sarana Penunjang IPL					26,817,680.16
TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)					264,187,904.80
D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG				
I.	Pembuatan Jalan Operasional Lebar = 6 m, Panjang = 316 m				
a	Galian Tanah Biasa Menggunakan Alat Berat	m ³	737.41	14,221.90	10,487,431.69
b	Pekerjaan Timbunan Tanah dari Luar	m ³	487.22	48,488.06	23,624,378.80
c	Penyiapan Badan Jalan	m ²	2,528.56	468.01	1,183,387.16
d	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B ; t = 30 cm	m ³	266.53	193,712.54	51,629,427.92
e	Lapis Pondasi Atas, Agregat Kelas A ; t = 15 cm	m ³	133.26	236,041.59	31,455,610.17
f	Lean Concrete K-100, t = 5 cm	m ³	94.82	650,100.00	61,643,132.10
g	Rigid Pavement Beton Bertulang K-350 Ready Mix (Termasuk Bekisting dll), t = 25 cm	m ³	474.11	1,473,000.00	698,356,665.00
Sub Total Pekerjaan Jalan Operasi					878,380,032.84
II	Pembuatan Jalan Setapak, Lebar = 1 m, Panjang = 100 m				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a	Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm	m ³	10.00	174,100.00	1,741,000.00
	b	Pekerjaan Pengecoran Beton K-175 t = 10 cm	m ³	10.00	792,290.00	7,922,900.00
	c	Pasangan 1/2 Bata Campuran Adukan 1 PC : 3 PP	m ²	60.00	97,400.00	5,844,000.00
	d	Plesteran 1 PC : 4 PP, t = 15 mm	m ²	135.00	42,000.00	5,670,000.00
	e	Finishing Acian	m ²	135.00	22,130.00	2,987,550
	Sub Total Pekerjaan Jalan Setapak					24,165,450
III	Pembuatan Saluran Drainase Pelindung					
	a.	Galian Drainase	m ³	770.97	40,722.79	31,395,873.09
	b.	Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm	m ³	76.69	174,100.00	13,351,265.69
	c.	Perbaikan Saluran Pas. Batu (existing) 60x60	m'	96.50	169,300.00	16,337,450.00
	d.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60 x 60 Beton Precast untuk Drainase Jalan	m'	329.73	519,872.60	171,416,346.07
	e.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch Tertutup 60 x 60 Beton Precast untuk Drainase Jalan	m'	2.50	819,787.60	2,049,469.01
	f.	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert uk. 60 x 60 cm Beton Precast	m'	138.29	1,131,438.81	156,463,730.74
	g.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch Tertutup 100 x 100 Beton Precast untuk Drainase	m'	278.82	1,204,530.21	335,851,571.23
	h.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 100 x 100 Beton Precast untuk Drainase	m'	18.00	1,718,101.88	30,925,833.87
	Sub Total Pembuatan Saluran Drainase					726,865,705.83
	TOTAL PEKERJAAN JALAN DAN SALURAN DRAINASE					1,629,411,188.67
E.	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING					
I	Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing					
	a	Galian tanah	m ³	1,102.85	14,221.90	15,684,625.90
	b.	Pembuatan tanggul (kistdam sementara) dengan karung pasir/tanah lempung, tinggi 1 m	m'	153.60	121,300.00	18,631,680.00
	c.	Pemasangan Bronjong (Gabion) Kawat 50x100x200, Diisi Batu Kosong	m ³	3,565.00	440,100.00	1,568,956,500.00
	d.	Pemasangan dia. 7 - 10 cm untuk angkur bronjong	m'	1,382.00	14,000.00	19,348,000.00
	e.	Pengadaan Geotextile Non Woven, t = 1.25 mm	m ²	2,020.00	11,250.00	22,725,000.00
	f.	Pemasangan Geotextile Non Woven, t = 1.25 mm	m ²	2,020.00	2,000.00	4,040,000.00
	TOTAL PEKERJAAN BRONJONG PERKUATAN TEBING SUNGAI			1,649,385,805.90		

Rekapitulasi :



NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	60.115.990.00
B.	PEKERJAAN BLOK LANDFILL	3.733.399.282.43
C.	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)	264.187.904.80
D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG	1.629.411.188.67
E.	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING	1.649.385.805.90
	JUMLAH	7.332.460.171.80
	PPN 10 %	733.246.017.18
	TOTAL	8.065.706.188.98
	TOTAL DIBULATKAN	8.065.706.000.00

- Bahwa selanjutnya dilakukan penawaran oleh Tersangka Ir.G.T.Yudi Rahman selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna yang dituangkan didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Harga Penawaran dari PT. NUGRAHA ADI TARUNA terhadap kegiatan dalam Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 dengan senilai Rp6.687.978.000,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan tujuh rupiah) Pada Dinas Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 tersebut adalah:

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Direksi Keet	m ²	24.00	277,510.00	6,660,240.00
	b. Papan Nama Proyek	bh	1.00	190,100.00	190,100.00
	c. Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1.00	8,952,000.00	8,952,000.00
	d. Pengukuran dan positloning	LS	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	e. Pelaporan, dokumentasi, shop drawing dan as built drawing	LS	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	f. Pembuatan Barak Pekerja, Gudang, Peralatan alat Berat	m ²	30.00	272,260.00	8,167,800.00
	TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN				28.443.140,00
B	PEKERJAAN BLOK LANDFILL				
	Pembentukan Lahan Dasar TPA				
	a. Galian tanah Biasa menggunakan alat berat	m ³	31,360.00	12,890.00	404,230,400.00
	b. Pekerjaan Timbunan Tanah setempat menggunakan alat Berat	m ³	24,918.60	12,460.00	301,485,756.00
	c. Pemindahan Sampah	m ³	15,000.00	6,220.00	93,300,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d	Pemadatan Tanah Dasar, t = 20 cm	m ³	2,003.80	2,370.00	4,820,106.00
e	Pengadaan Geomembrane, t = 1,5 mm	m ²	12.941.00	45.000,00	582.345.000,00
f	Pemasangan Geomembrane, t = 1,5 mm	m ²	12.941.00	7.250,00	93.822.250,00
g	Pengadaan Goetextile non woven area lenddfill, t = 4 mm	m ²	12.941.00	15.000,00	194.115.000,00
h	Pemasangan Goetextile non woven area lenddfill, t = 4 mm	m ²	12,941.00	3,500.00	45,293,500,00
i	Pengadaan lapisan pelindung batu blondos (bulat) 5-7 cm, t = 40 cm	m ³	4,067.60	84,350.00	343,102,060.00
Sub Total Pekerjaan Pembentukan Lahan Dasar TPA					2,071,514,027.00
II Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill					
a	Pipa Mainfold (Pipa utama) Leachate HDPE 8"	m ¹	182.52	277,100.00	50,576,292.00
b	Pipa Lateral Leachate HDPE 6"	m ¹	363.53	171,150.00	62,218,159.50
c	Pipa Vartical (Gaspen) HDPE 4"	m ¹	64.00	81,030.00	5,185,920.00
d	Fitting –Sambungan Mainfold – Gaspen (8"/4")	bh	5.00	136,550.00	682,750.00
e	Fitting –Sambungan Lateral – Gaspen (8"/4")	bh	16.00	119,830.00	1,917,280.00
f	Ventilasi Gaspen (Penutup)	bh	16.00	70.530,00	1.128.480,00
Sub Total Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill					121.708.881.50
III Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Taanggul Penhan Landfill					
a	Pengadaan Geotextile Woven , t =1,1 mm	m ²	36,536.40	10,000.00	365,364,000.00
b	Pemasangan Geotextile Woven , t =1,1 mm	m ²	36,536.40	2,500.00	91,341,000.00
Sub Total Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Dinding Penahan Landfill					456,705,000.00
IV Pembuatan Sarana Pendukung Blok Landfill					
a	Box Gas Venting	bh	6.00	849,030.00	5,094,180.00
b	Blok Pertemuan Pipa HDPE 6"	bh	10.00	477.000,00	4.770.000,00
Sub Total Pekerjaan Sarana Pendukung Blok Landfill					9,864,180.00
TOTAL PEKERJAAN BLOK LANDFILL					2,659,792,133
C PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)					
Pembuatan 1 (satu) unit kolam An-Aerobik					
a	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m ²	123.05	1.930.00	237.486.50
b	Pemasangan Bouwplank	m ¹	40.71	6.250.00	254.437.50
c	Galian Tanah Biasa	m ³	309.25	12.890.00	3.986.232.50
d	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	m ³	62.98	12.940.00	814.961.20
e	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	m ³	7.22	107.040.00	772.828.80
f	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	m ³	3.61	473.980.00	1.711.06780
g	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	m ³	10.83	1.114.560.00	12.070.684.80
h	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 cm	M ²	20.04	29.780.00	596.791.20
i	Flnishing Aclan	m ²	20.04	14,400.00	288,576.00
j	Pemasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC : 3 PP	m ³	34.31	497,480.00	17,068,538.80
k	Flnishing Siar Pasangan Batu Kali,	m ²	108.93	24,450.00	2,663,338.50

Hal. 9 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	adukan 1 PC : 2 PP				
	Saluran Gutter Beton Bertulang I K.225	m ³	0.23	1,135,930.00	261,263.90
	Pengadaan dan Pemasangan pipa m Inlet PVC Ø 4"	m ¹	3.00	27,830.00	83,490.00
	Pengadaan dan Pemasangan pipa n Outlet PVC Ø 4"	m ¹	6.00	27,830.00	166,980.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam An-Aerobik				40,976,677.50
II	Membersihkan Lapangan dan a Peralatan	m ²	110.39	1.930.00	213,052.70
	b Pemasangan Bouwplank	m ¹	38.73	6,250.00	242,437.50
	c Galian Tanah Biasa	m ³	282.95	12,890.00	3,647,225.50
	d Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	m ³	5.64	107,040.00	603,705.60
	e Pekerjaan Timbunan Tanah setempat	m ³	79.79	12,890.00	1,032,482.60
	f Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	m ³	2.82	473.980.00	1.336.623.60
	g Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	m ³	8.45	1.114.560.00	9.418.032.00
	h Pemasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC : 3 PP	m ³	35.50	497,480.00	17,660,540.00
	i Finishing Siar Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC : 2 PP	m ²	118.18	24,450.00	2,889,501.00
	j Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	m ³	0.23	1,135,930.00	261,263.90
	k Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 cm	m ²	16.87	29,780.00	205,388.60
	l Finishing Aclan	m ²	16.87	14,400.00	242,928.00
	m Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	m ¹	3.00	27,830.00	83,490.00
	n Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	m ¹	6.00	27,830.00	166,980.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam An-Aerobik				38.300.651.00
III	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m ²	240.10	1.930.00	463.393.00
	b Pemasangan Bouwplank	m ¹	56.71	6.250.00	354.437.50
	c Galian Tanah Biasa	m ³	282.95	12,890.00	3,647,225.50
	d Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	m ³	5.64	107,040.00	603,705.60
	e Pekerjaan Timbunan Tanah setempat	m ³	79.79	12,890.00	1,032,482.60
	f Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	m ³	2.82	473.980.00	1.336.623.60
	g Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	m ³	8.45	1.114.560.00	9.418.032.00
	h Pemasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC : 3 PP	m ³	35.50	497,480.00	17,660,540.00
	i Finishing Siar Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC : 2 PP	m ²	118.18	24,450.00	2,889,501.00
	j Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	m ³	0.23	1,135,930.00	261,263.90
	k Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 cm	m ²	16.87	29,780.00	205,388.60
	l Finishing Aclan	m ²	16.87	14,400.00	242,928.00

Hal. 10 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan dan Pemasangan pipa m Inlet PVC Ø 4"	m ¹	3.00	27,830.00	83,490.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam Maturasi				55,247,986.80
IV	Pembuatan 2 (dua) unit Kolam Uji Hayati				
	a. Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m ²	172.50	1,930.00	332,925.00
	b. Pemasangan Bouwplank	m ¹	76.00	6,250.00	475,000.00
	c. Galian Tanah Biasa	m ³	41.48	12,890.00	539,317.60
	d. Pekerjaan Timbunan Tanah setempat	m ³	95.60	12,940.00	1,237,064.00
	e. Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	m ³	6.78	107,040.00	725,731.20
	f. Pondasi Batu Belah, Campuran 1 PC : 4 PP	m ³	9.45	433,560.00	4,097,142.00
	g. Pasangan Batu Kosong (asnstamping)	m ³	3.57	188,670.00	673,551.90
	h. Pekerjaan Sloof 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	m ³	0.43	4,781,980.00	2,056,251.40
	i. Pekerjaan Sloof 15/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	m ³	0.54	2,775,280.00	1,498,651.20
	j. Pekerjaan Kolom 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	m ³	0.55	3,482,000.00	1,915,100.00
	k. Pekerjaan Kolom 20/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	m ³	0.18	2,530,740.00	455,533.20
	l. Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	m ³	2.02	473,980.00	957,439.60
	m. Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	m ³	6.05	1,114,560.00	6,743,088.00
	n. Pasangan 1/2 Bata, Campuran 1 PC : 3 PP (dinding kolam)	m ³	64.75	581,030.00	37,621,692.50
	o. Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 cm	m ²	111.13	29,780.00	3,309,451.40
	p. Bend 45° PVC Ø 4"	bh	2.00	50,000.00	100,000.00
	q. Bend 45° PVC Ø 2"	bh	2.00	30,000.00	60,000.00
	r. Gate Valve CI Ø 2"	bh	1.00	750,000.00	750,000.00
	s. Clamp Pipa Ø 4"	bh	1.00	50,000.00	50,000.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam Uji Hayati				63,597,939.00
V	Pembuatan Sarana Penunjang IPL				
	a. Membersihkan Lapangan dan Peralatan	Unit	2.00	203,040.00	406,080.00
	b. Pemasangan Bouwplank	Unit	2.00	804,940.00	1,609,880.00
	c. Galian Tanah Biasa	Unit	1.00	2,402,130.00	2,402,130.00
	d. Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	m ¹	38.00	689,760.00	19,313,280.00
	Sub Total Pekerjaan Sarana Penunjang IPL				23,731,370.00
	TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)				221,854,624.30
D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG				
I.	Pembuatan Jalan Operasional Lebar = 6 m, Panjang = 316 m				
	a. Galian Tanah Biasa Menggunakan Alat Berat	m ³	737.41	12,890.00	9,505,214.90
	b. Pekerjaan Timbunan Tanah Dari Luar	m ³	487.22	145,670.00	70,973,337.40
	c. Menyiapkan Badan Jalan	m ²	2,528.56	1,300.00	3,287,128.00
	d. Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B, t = 30 cm	m ³	266.53	152,030.00	40,520,555.90
	e. Lapis Pondasi Atas, Agregat Kelas A, t = 15 cm	m ³	133.26	166,860.00	22,235,763.60
	f. Lean Concrcrete K. 100, t = 5 cm	m ³	94.82	473,980.00	44,942,783.60
	g. Rlgld Pavement Beton Bertulang K.350 Ready Mix (termasuk bekisting, dll), t = 25 cm	m ³	474.11	1,252,530.00	583,836,998.30
	Sub Total Pekerjaan Jalan Oprasi				785,301,781.70
II.	Pembuatan Jalan Setapak, Lebar = 1 m, Panjang = 100 m				
	a. Urugan Pasir Dipadatkan t = 10 cm	m ³	10.00	107,040.00	1,070,400.00

Hal. 11 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b	Pekerjaan Pengecoran Beton K.175, t = 10 cm	m ³	10.00	577,060.00	5,770,600.00
	c	Pasangan 1/2 Bata, Campuran 1 PC : 3 PP	m ²	60.00	58,100.00	3,486,000.00
	d	Plesteran 1 PC : 4 PP, t = 15 mm	m ²	135.00	25,470.00	3,438,450.00
	e	Finishing Aclan	m ²	135.00	14,400.00	1,944,000.00
Sub Total Pekerjaan Jalan Setapak						15,709,450.00
III	Pembuatan Saluran Drainase Pelindung					
	a	Galian Drainase (dengan alat berat)	m ²	770.97	12,890.00	9,937,803.30
	b	Urugan Pasir Dipadatkan t = 10 cm	m ²	76.69	107,040.00	8,208,897.60
	c	Perbaikan Saluran Pasangan Batu (existing) 60 x 60	m ¹	96.50	119,410.00	11,523,065.00
	d	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60 x 60 Beton Precast untuk Drainase Jalan	m ¹	329.73	689,760.00	227,434,564.80
	e	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch Tertutup 60 x 60 Beton Precast untuk Drainase Jalan	m ¹	2.50	1,019,580.00	2,547,850.00
	f	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert uk. 60 x 60 Beton Precast	m ¹	138.29	1,609,580.00	222,588,818.20
	g	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch Tertutup 100 x 100 Beton Precast untuk Drainase Lingkungan	m ¹	728.82	2,413,220.00	672,854,000.40
	h	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 100 x 100 Beton Precast untuk Drainase Lingkungan	m ¹	18.00	1,762,340.00	31,722,120.00
Sub Total Pekerjaan Pembuatan Saluran Drainase						1,186,817,119.30
TOTAL PEKERJAAN JALAN DAN SALURAN DRAINASE						1,987,828,351.00

E	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING					
I	Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing					
	a	Galian Tanah (dengan alat berat)	m ³	1,102.85	12,890.00	14,215,736.50
	b	Pembuatan Tanggul (kistdam sementara) dengan karung pasir/tanah lempung, tinggi = 1 m	m ¹	153.60	85,100.00	13,071,360.00
	c	Pemasangan Bronjong (gabion) kawat 50 x 100 x 200, Diisi Batu Kosong	m ³	3,565.00	312,760.00	1,114,989,400.00
	d	Pemasangan Dolken dia. 7-10 cm untuk angkur Bronjong	m ¹	1,382.00	11,760.00	16,252,320.00
	e	Pengadaan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m ²	2,020.00	9,150.00	18,483,000.00
	f	Pemasangan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m ²	2,020.00	2,500.00	5,050,000.00
TOTAL PEKERJAAN BRONJONG PERKUATAN TEBING SUNGAI						1,182,061,816.50
Real Cost					6,079,980,065.30	

Rekapitulasi :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	28,443,140.00
B.	PEKERJAAN BLOK LANDFILL	2,659,792,133.50
C.	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)	221,854,624.30
D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG	1,987,828,351.00
E.	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING	1,182,061,816.30
JUMLAH		6,079,980,065.30
PPN 10 %		607,998,006.53
TOTAL		6,687,978,071.83
TOTAL DIBULATKAN		6,687,978,000.00



Terbilang : Enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah.

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk sehingga sebagai pemenang pekerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong Kabupaten Subang adalah PT. Nugraha Adi Taruna berdasarkan surat penetapan pemenang Nomor KU.03.01/PEN/ULP-PPLP/70 L tanggal 28 Juni 2012 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong dengan koreksi aritmatik senilai Rp6.651.199.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 yaitu:

NO	URAIAN PEKERJAAN		KONTRAK			
			VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
					(Rp)	(Rp)
	a.	Direksi Keet	24.00	m ²	277,510.00	6,660,240.00
	b.	Papan Nama Proyek	1.00	bh	190,100.00	190,100.00
	c.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	LS	8,925,000.00	8,925,000.00
	d.	Pengukuran dan positioning	1.00	LS	2,000,000.00	2,000,000.00
	e.	Pelaporan, dokumentasi, shop drawing dan as built drawing	1.00	LS	2,500,000.00	2,500,000.00
	f.	Pembuatan Barak Pekerja, Gudang, Peralatan alat Berat	30.00	m ²	272,260.00	8,167,800.00
		TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN				28,443,140.00
B		PEKERJAAN BLOK LANDFILL				
I		Pembentukan Lahan Dasar TPA				
	a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat	31,360.00	m ³	12,890.00	404,230,400.00
	b.	Pekerjaan Timbunan Tanah setempat menggunakan Alat Berat	24,918.60	m ³	12,460.00	310,485,756.00
	c.	Penataan sampah	15,000.00	m ³	6,220.00	93,300,000.00
	d.	Pemadatan Tanah Dasar , t = 20 cm	2,033.80	m ³	2,370.00	4,820,106.00
	e.	Pengadaan Geomembrane, t = 1,5 mm	12,941.00	m ²	45,000.00	582,345,000.00
	f.	Pemasangan Geomembrane, t = 1,5 mm	12,941.00	m ²	7,250.00	93,822,250.00
	g.	Pengadaan Geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	12,941.00	m ²	15,000.00	194,115,000.00
	h.	Pemasangan Geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	12,941.00	m ²	3,500.00	45,293,500.00
	i.	Pengadaan lap. Pelindung Batu blondos (bulat) 5-7 cm, t = 25 cm	4,067.60	m ³	84,350.00	343,102,060.00
		Sub Total				2,071,514,072.00
II		Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a.	Pipa Mainfold (pipa utama) Leachate HDPE 8"	182.52	m'	277,100.00	50,576,292.00
	b.	Pipa Lateral Leachate HDPE 6"	353.53	m'	171,150.00	60,506,659.50
	c.	Pipa Vertical (Gaspen) HDPE 4"	64.00	m'	81,030.00	5,185,920.00
	d.	Fitting - Sambungan Mainfold - Gaspen (8" / 4")	5.00	bh	136,550.00	682,750.00
	e.	Fitting - Sambungan Lateral - Gaspen (6" / 4")	16.00	bh	119,830.00	1,917,280.00
	f.	Ventilasi Gaspen (penutup)	16.00	bh	70,530.00	1,128,480.00
		Sub Total				119,997,304.08
III		Pengadaan & Pemasangan Geotextile Tanggul Penahan Landfill				
	a.	Pengadaan Geotextile Woven , t = 1,1 mm	36,536.40	m ²	10,000.00	365,364,000.00
	b.	Pemasangan Geotextile Woven , t = 1,1 mm	36,536.40	m ²	2,500.00	91,341,000.00
		Sub Total				456,705,000.00
IV		Pembuatan Sarana Pendukung Blok Landfill				
	a.	Box Gas Venting	6.00	bh	849,030.00	5,094,180.00
	b.	Box Pertemuan Pipa HDPE 6"	10.00	bh	477,000.00	4,770,000.00
		Sub Total				9,864,180.00
		TOTAL PEKERJAAN BLOK LANDFILL				2,658,080,556.08
C		PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)				
I		Pembuatan 1 (satu) unit Kolam An-Aerobik				
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	123.05	m ²	1,930.00	237,486.50
	b.	Pemasangan Bouwplank	40.71	m'	6,250.00	254,437.50
	c.	Galian Tanah Biasa	309.25	m ³	12,890.00	3,986,206.72
	d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	62.98	m ³	12,940.00	814,909.44
	e.	Urugan Pasir Dipadatkan , t = 10 cm	7.22	m ³	107,040.00	773,029.61
	f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	3.61	m ³	473,980.00	1,711,512.40
	g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	10.83	m ³	1,114,560.00	12,073,821.21
	h.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	20.04	m ²	29,780.00	596,711.68
	i.	Finishing Acian	20.04	m ²	14,400.00	288,537.55
	j.	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, campuran 1 PC : 3 PP	34.31	m ³	497,480.00	17,069,812.99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	k.	Finishing Siar Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC : 2 PP	108.93	m ²	24,450.00	2,663,338.50
	l.	Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	0.23	m ³	1,135,930.00	265,657.06
	m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
	n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
		Sub Total				40,985,931.15
II		Pembuatan 1 (satu) unit Kolam Fakultatif				
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	110.39	m ²	1,930.00	213,052.70
	b.	Pemasangan Bouwplank	38.79	m'	6,250.00	242,437.50
	c.	Galian Tanah Biasa	282.95	m ³	12,890.00	3,647,284.79
	d.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	5.64	m ³	107,040.00	603,319.12
	e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	79.79	m ³	12,940.00	1,032,456.72
	f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	2.82	m ³	473,980.00	1,335,767.91
	g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	8.45	m ³	1,114,560.00	9,423,141.16
	h.	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, campuran 1 PC : 3 PP	35.50	m ³	497,480.00	17,659,990.68
	i.	Finishing Siar Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC : 2 PP	118.18	m ²	24,450.00	2,889,439.88
	j.	Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	0.23	m ³	1,135,930.00	265,657.06
	k.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	16.87	m ²	29,780.00	502,334.56
	l.	Finishing Acian	16.87	m ²	14,400.00	242,901.87
	m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
	n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
		Sub Total				38,308,253.94
III		Pembuatan 1 (satu) unit Kolam Maturasi				
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	240.10	m ²	1,930.00	463,393.00
	b.	Pemasangan Bouwplank	56.71	m'	6,250.00	354,437.50
	c.	Galian Tanah Biasa	73.87	m ³	12,890.00	952,189.46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	14.81	m ³	107,040.00	1,584,926.12
	e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	76.86	m ³	12,940.00	994,600.29
	f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	7.40	m ³	473,980.00	3,509,077.36
	g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	22.21	m ³	1,114,560.00	24,754,698.06
	h.	Pasangan Batu Kali, campuran 1 PC : 3 PP (dinding bak)	41.23	m ³	497,480.00	20,511,315.86
	i.	Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	0.54	m ³	1,135,930.00	615,771.56
	j.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	28.55	m ²	29,780.00	850,309.01
	k.	Finishing Acian	28.55	m ²	14,400.00	411,163.53
	l.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
	m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
		Sub Total				55,252,351.74
IV		Pembuatan 2 (dua) unit Kolam Uji Hayati				
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	172.50	m ²	1,930.00	332,925.00
	b.	Pemasangan Bouwplank	76.00	m'	6,250.00	475,000.00
	c.	Galian Tanah Biasa	41.84	m ³	12,890.00	539,301.67
	d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	95.60	m ³	12,940.00	1,237,086.77
	e.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	6.78	m ³	107,040.00	725,474.30
	f.	Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC : 4 PP	9.45	m ³	433,560.00	4,099,223.09
	g.	Pasangan Batu Kosong (aanstamping)	3.57	m ³	188,670.00	674,231.11
	h.	Pekerjaan Sloof 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.43	m ³	4,781,980.00	2,044,296.45
	i.	Pekerjaan Sloof 15/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.54	m ³	2,775,280.00	1,498,651.20
	j.	Pekerjaan Kolom 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.55	m ³	3,482,000.00	1,909,267.66
	k.	Pekerjaan Kolom 20/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.18	m ³	2,530,740.00	455,533.20
	l.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	2.02	m ³	473,980.00	955,543.68
	m.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	6.05	m ³	1,114,560.00	6,740,858.88
	n.	Pasangan 1/2 Bata, campuran 1 PC : 3	64.75	m ³		

Hal. 16 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PP (dinding Kolam)			581,030.00	37,621,111.47
	o.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	111.13	m ²	29,780.00	3,309,421.62
	p.	Bend 45° PVC Ø 4"	2.00	bh	50,000.00	100,000.00
	q.	Bend 45° PVC Ø 2"	2.00	bh	30,000.00	60,000.00
	r.	Gate Valve CI Ø 2"	1.00	bh	750,000.00	750,000.00
	s.	Clamp Pipa Ø 4"	1.00	bh	50,000.00	50,000.00
		Sub Total				63,577,926.10
	V	Pembuatan Sarana Penunjang IPL				
	a.	Bak Kontrol	2.00	Unit	203,040.00	406,080.00
	b.	Bak Pengumpul	2.00	Unit	804,940.00	1,609,880.00
	c.	Bangunan Air dan Pintu Air Single Draad, b = 30 cm, h = 50 cm	1.00	Unit	2,402,130.00	2,402,130.00
	d.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60x60 Beton Precast Lindi	28.00	m'	689,760.00	19,313,280.00
		Sub Total				23,731,370.00
		TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)				221,855,832.94
	D	PEK. JALAN OPERASIONAL & SAL. DRAINASE PELINDUNG				
	I	Pembuatan Jalan Operasional , Lebar = 6 m, Panjang = 316				
	a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat	737.41	m ³	12,890.00	9,505,267.54
	b.	Pekerjaan Timbunan Tanah dari luar	487.22	m ³	145,670.00	70,973,422.84
	c.	Penyiapan Badan jalan	2,528.56	m ²	1,300.00	3,287,128.00
	d.	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B, t = 30 cm	266.53	m ³	152,030.00	40,519,947.78
	e.	Lapis Pondasi Atas , Agregat Kelas A, t = 15 cm	133.26	m ³	166,860.00	2,223,624.18
	f.	Lean Concrete K.100, t = 5 cm	94.82	m ³	473,980.00	44,943,257.58
	g.	Rigid Pavement Beton Bertulang K.350 Ready Mix (t = 25 cm)	474.11	m ³	1,252,530.00	593,830,735.65
		Sub Total				785,296,023.57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.a	Pembuatan Jalan Operasional , Lebar = 6 m, Panjang = 324 m					
a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat		m ³			
b.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat		m ³			
c.	Penyiapan Badan jalan		m ²			
d.	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B, t = 30 cm		m ³			
e.	Lapis Pondasi Atas , Agregat Kelas A, t = 15 cm		m ³			
f.	Lean Concrete K.100, t = 5 cm		m ³			
g.	Rigid Pavement Beton Bertulang K.350 Ready Mix (t = 25 cm)		m ³			
	Sub Total					
II	Pembuatan Jalan Setapak , Lebar = 1 m, Panjang = 108 m					
a.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	10.00	m ³	107,040.00	1,070,400.00	
b.	Pekerjaan Pengecoran Beton K.175, t = 10 cm	10.00	m ³	577,060.00	5,770,600.00	
c.	Pasangan 1/2 Bata, campuran 1 PC : 3 PP	60.00	m ²	58,100.00	3,486,000.00	
d.	Plesteran 1 PC : 4 PP, t = 15 mm	135.00	m ²	25,470.00	3,438,450.00	
e.	Finishing Acian	135.00	m ²	14,400.00	1,944,000.00	
f.	Galian Tanah (Dengan alat berat)		m ³			
	Sub Total					15,709,450.00
III	Pembuatan Saluran Drainase Pelindung					
a.	Galian Drainase	770.97	m ³	12,890.00	9,937,748.15	
b.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	76.69	m ³	107,040.00	8,208,612.75	
c.	Perbaikan Saluran Pasangan Batu (existing) 60 x 60	96.50	m'	119,410.00	11,523,065.00	
d.	Pengadaan & Pemas. U-Ditch 60x60 Beton Precast	329.73	m'	689,760.00	227,432,909.38	
e.	Pengadaan & Pemas. U-Ditch Tertutup 60x60 Beton Precast	2.50	m'	1,019,140.00	2,547,850.00	
f.	Pengadaan & Pemasangan Box Culvert uk. 60x60 Beton Precast	138.29	m'	1,609,580.00	222,584,633.29	
g.	Pengadaan & Pemasangan U-Ditch Tertutup 100x100 Beton Precast	278.82	m'	2,413,220.00	672,862,929.31	
h.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 100x100 Beton Precast	18.00	m'	1,762,340.00	31,722,120.00	
i.	Bak Kontrol	-	Bh	203,040.00	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sub Total				1,155,097,747.87
		TOTAL PEK. JALAN OPERASIONAL & SAL. DRAINASE PELINDUNG				1,956,103,221.44
E		PEKERJAAN PERKUATAN TEBING				
I		Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing				
	a.	Galian Tanah (dengan alat berat)	m ³	1,102.85	12,890.00	14,215,736.50
	b.	Pembuatan Tanggul (kistdam sementara) dengan karung pasir/tanah lempung, tinggi = 1 m	m ¹	153.60	85,100.00	13,071,360.00
	c.	Pemasangan Bronjong (gabion) kawat 50 x 100 x 200, Diisi Batu Kosong	m ³	3,565.00	312,760.00	1,114,989,400.00
	d.	Pemasangan Dolken dla. 7-10 cm untuk angkur Bronjong	m ¹	1,382.00	11,760.00	16,252,320.00
	e.	Pengadaan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m ²	2,020.00	9,150.00	18,483,000.00
	f.	Pemasangan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m ²	2,020.00	2,500.00	5,050,000.00
		TOTAL PEKERJAAN BRONJONG PERKUATAN TEBING SUNGAI				1,182,061,816.50

Rekapitulasi :

	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	28,443,140.00
B.	PEKERJAAN BLOK LANDFILL	2,658,080,556.08
C.	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)	221,855,832.94
D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG	1,956,103,221.44
E.	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING	1,182,061,816.30
	JUMLAH	6,046,544,566.95
	PPN 10 %	604,654,456.70
	TOTAL	6,651,199,023.65
	TOTAL DIBULATKAN	6,651,199,000.00
Terbilang	:	Enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah.

- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja/kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna atau sebagai Pihak Kedua dengan saksi Ir. Endang Suardi, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau sebagai Pihak Pertama dengan nilai kontrak Rp6.651.199.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 yaitu:

NO	URAIAN PEKERJAAN		KONTRAK			
			VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
					(Rp)	(Rp)
	a.	Direksi Keet	24.00	m ²	277,510.00	6,660,240.00
	b.	Papan Nama Proyek	1.00	bh	190,100.00	190,100.00
	c.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	LS	8,925,000.00	8,925,000.00
	d.	Pengukuran dan positioning	1.00	LS	2,000,000.00	2,000,000.00
	e.	Pelaporan, dokumentasi, shop drawing dan as built drawing	1.00	LS	2,500,000.00	2,500,000.00
	f.	Pembuatan Barak Pekerja, Gudang, Peralatan alat Berat	30.00	m ²	272,260.00	8,167,800.00
		TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN				28,443,140.00
B		PEKERJAAN BLOK LANDFILL				
I		Pembentukan Lahan Dasar TPA				
	a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat	31,360.00	m ³	12,890.00	404,230,400.00
	b.	Pekerjaan Timbunan Tanah setempat menggunakan Alat Berat	24,918.60	m ³	12,460.00	310,485,756.00
	c.	Penataan sampah	15,000.00	m ³	6,220.00	93,300,000.00
	d.	Pemadatan Tanah Dasar , t = 20 cm	2,033.80	m ³	2,370.00	4,820,106.00
	e.	Pengadaan Geomembrane, t = 1,5 mm	12,941.00	m ²	45,000.00	582,345,000.00
	f.	Pemasangan Geomembrane, t = 1,5 mm	12,941.00	m ²	7,250.00	93,822,250.00
	g.	Pengadaan Geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	12,941.00	m ²	15,000.00	194,115,000.00
	h.	Pemasangan Geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	12,941.00	m ²	3,500.00	45,293,500.00
	i.	Pengadaan lap. Pelindung Batu blondos (bulat) 5-7 cm, t = 25 cm	4,067.60	m ³	84,350.00	343,102,060.00
		Sub Total				2,071,514,072.00
II		Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill				
	a.	Pipa Mainfold (pipa utama) Leachate HDPE 8"	182.52	m'	277,100.00	50,576,292.00
	b.	Pipa Lateral Leachate HDPE 6"	353.53	m'	171,150.00	60,506,659.50
	c.	Pipa Vertical (Gaspen) HDPE 4"	64.00	m'	81,030.00	5,185,920.00
	d.	Fitting - Sambungan Mainfold - Gaspen (8" / 4")	5.00	bh	136,550.00	682,750.00
	e.	Fitting - Sambungan Lateral - Gaspen (6" / 4")	16.00	bh	119,830.00	1,917,280.00
	f.	Ventilasi Gaspen (penutup)	16.00	bh	70,530.00	1,128,480.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Total					119,997,304.08
III	Pengadaan & Pemasangan Geotextile Tanggul Penahan Landfill					
	a.	Pengadaan Geotextile Woven , t = 1,1 mm	36,536.40	m ²	10,000.00	365,364,000.00
	b.	Pemasangan Geotextile Woven , t = 1,1 mm	36,536.40	m ²	2,500.00	91,341,000.00
	Sub Total					456,705,000.00
IV	Pembuatan Sarana Pendukung Blok Landfill					
	a.	Box Gas Venting	6.00	bh	849,030.00	5,094,180.00
	b.	Box Pertemuan Pipa HDPE 6"	10.00	bh	477,000.00	4,770,000.00
	Sub Total					9,864,180.00
	TOTAL PEKERJAAN BLOK LANDFILL					2,658,080,556.08
C	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)					
I	Pembuatan 1 (satu) unit Kolam An-Aerobik					
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	123.05	m ²	1,930.00	237,486.50
	b.	Pemasangan Bouwplank	40.71	m'	6,250.00	254,437.50
	c.	Galian Tanah Biasa	309.25	m ³	12,890.00	3,986,206.72
	d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	62.98	m ³	12,940.00	814,909.44
	e.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	7.22	m ³	107,040.00	773,029.61
	f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	3.61	m ³	473,980.00	1,711,512.40
	g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	10.83	m ³	1,114,560.00	12,073,821.21
	h.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	20.04	m ²	29,780.00	596,711.68
	i.	Finishing Acian	20.04	m ²	14,400.00	288,537.55
	j.	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, campuran 1 PC : 3 PP	34.31	m ³	497,480.00	17,069,812.99
	k.	Finishing Siar Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC : 2 PP	108.93	m ²	24,450.00	2,663,338.50
	l.	Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	0.23	m ³	1,135,930.00	265,657.06
	m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
	n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
	Sub Total					40,985,931.15
II	Pembuatan 1 (satu) unit Kolam Fakultatif					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	110.39	m ²	1,930.00	213,052.70
	b.	Pemasangan Bouwplank	38.79	m'	6,250.00	242,437.50
	c.	Galian Tanah Biasa	282.95	m ³	12,890.00	3,647,284.79
	d.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	5.64	m ³	107,040.00	603,319.12
	e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	79.79	m ³	12,940.00	1,032,456.72
	f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	2.82	m ³	473,980.00	1,335,767.91
	g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	8.45	m ³	1,114,560.00	9,423,141.16
	h.	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, campuran 1 PC : 3 PP	35.50	m ³	497,480.00	17,659,990.68
	i.	Finishing Siar Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC : 2 PP	118.18	m ²	24,450.00	2,889,439.88
	j.	Saluran Guter Beton Bertulang K.225	0.23	m ³	1,135,930.00	265,657.06
	k.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	16.87	m ²	29,780.00	502,334.56
	l.	Finishing Acian	16.87	m ²	14,400.00	242,901.87
	m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
	n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
	Sub Total					38,308,253.94
III	Pembuatan 1 (satu) unit Kolam Maturasi					
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	240.10	m ²	1,930.00	463,393.00
	b.	Pemasangan Bouwplank	56.71	m'	6,250.00	354,437.50
	c.	Galian Tanah Biasa	73.87	m ³	12,890.00	952,189.46
	d.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	14.81	m ³	107,040.00	1,584,926.12
	e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	76.86	m ³	12,940.00	994,600.29
	f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	7.40	m ³	473,980.00	3,509,077.36
	g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	22.21	m ³	1,114,560.00	24,754,698.06
	h.	Pasangan Batu Kali, campuran 1 PC : 3 PP (dinding bak)	41.23	m ³	497,480.00	20,511,315.86
	i.	Saluran Guter Beton Bertulang K.225	0.54	m ³	1,135,930.00	615,771.56
	j.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	28.55	m ²	29,780.00	850,309.01
	k.	Finishing Acian	28.55	m ²	14,400.00	411,163.53
	l.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
	m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
	Sub Total					55,252,351.74
IV	Pembuatan 2 (dua) unit Kolam Uji Hayati					
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	172.50	m ²	1,930.00	332,925.00
	b.	Pemasangan Bouwplank	76.00	m'	6,250.00	475,000.00
	c.	Galian Tanah Biasa	41.84	m ³	12,890.00	539,301.67
	d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	95.60	m ³	12,940.00	1,237,086.77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	6.78	m³	107,040.00	725,474.30
f.	Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC : 4 PP	9.45	m³	433,560.00	4,099,223.09
g.	Pasangan Batu Kosong (aanstamping)	3.57	m³	188,670.00	674,231.11
h.	Pekerjaan Sloof 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.43	m³	4,781,980.00	2,044,296.45
i.	Pekerjaan Sloof 15/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.54	m³	2,775,280.00	1,498,651.20
j.	Pekerjaan Kolom 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.55	m³	3,482,000.00	1,909,267.66
k.	Pekerjaan Kolom 20/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.18	m³	2,530,740.00	455,533.20
l.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	2.02	m³	473,980.00	955,543.68
m.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	6.05	m³	1,114,560.00	6,740,858.88
n.	Pasangan 1/2 Bata, campuran 1 PC : 3 PP (dinding Kolam)	64.75	m³	581,030.00	37,621,111.47
o.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	111.13	m²	29,780.00	3,309,421.62
p.	Bend 45° PVC Ø 4"	2.00	bh	50,000.00	100,000.00
q.	Bend 45° PVC Ø 2"	2.00	bh	30,000.00	60,000.00
r.	Gate Valve CI Ø 2"	1.00	bh	750,000.00	750,000.00
s.	Clamp Pipa Ø 4"	1.00	bh	50,000.00	50,000.00
	Sub Total				63,577,926.10
V	Pembuatan Sarana Penunjang IPL				
a.	Bak Kontrol	2.00	Unit	203,040.00	406,080.00
b.	Bak Pengumpul	2.00	Unit	804,940.00	1,609,880.00
c.	Bangunan Air dan Pintu Air Single Draad, b = 30 cm, h = 50 cm	1.00	Unit	2,402,130.00	2,402,130.00
d.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60x60 Beton Precast Lindi	28.00	m'	689,760.00	19,313,280.00
	Sub Total				23,731,370.00
	TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)				221,855,832.94
D	PEK. JALAN OPERASIONAL & SAL. DRAINASE PELINDUNG				
I	Pembuatan Jalan Operasional , Lebar = 6 m, Panjang = 316				
a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat	737.41	m³	12,890.00	9,505,267.54
b.	Pekerjaan Timbunan Tanah dari luar	487.22	m³	145,670.00	70,973,422.84
c.	Penyiapan Badan jalan	2,528.56	m²	1,300.00	3,287,128.00
d.	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B, t = 30 cm	266.53	m³	152,030.00	40,519,947.78
e.	Lapis Pondasi Atas , Agregat Kelas A, t	133.26	m³	166,860.00	2,223,624.18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		= 15 cm				
	f.	Lean Concrete K.100, t = 5 cm	94.82	m³	473,980.00	44,943,257.58
	g.	Rigid Pavement Beton Bertulang K.350 Ready Mix (t = 25 cm)	474.11	m³	1,252,530.00	593,830,735.65
		Sub Total				785,296,023.57
I.a		Pembuatan Jalan Operasional , Lebar = 6 m, Panjang = 324 m				
	a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat		m³		
	b.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat		m³		
	c.	Penyiapan Badan jalan		m²		
	d.	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B, t = 30 cm		m³		
	e.	Lapis Pondasi Atas , Agregat Kelas A, t = 15 cm		m³		
	f.	Lean Concrete K.100, t = 5 cm		m³		
	g.	Rigid Pavement Beton Bertulang K.350 Ready Mix (t = 25 cm)		m³		
		Sub Total				
II		Pembuatan Jalan Setapak , Lebar = 1 m, Panjang = 108 m				
	a.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	10.00	m³	107,040.00	1,070,400.00
	b.	Pekerjaan Pengecoran Beton K.175, t = 10 cm	10.00	m³	577,060.00	5,770,600.00
	c.	Pasangan 1/2 Bata, campuran 1 PC : 3 PP	60.00	m²	58,100.00	3,486,000.00
	d.	Plesteran 1 PC : 4 PP, t = 15 mm	135.00	m²	25,470.00	3,438,450.00
	e.	Finishing Acian	135.00	m²	14,400.00	1,944,000.00
	f.	Galian Tanah (Dengan alat berat)		m³		
		Sub Total				15,709,450.00
III		Pembuatan Saluran Drainase Pelindung				
	a.	Galian Drainase	770.97	m³	12,890.00	9,937,748.15
	b.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	76.69	m³	107,040.00	8,208,612.75
	c.	Perbaikan Saluran Pasangan Batu (existing) 60 x 60	96.50	m'	119,410.00	11,523,065.00
	d.	Pengadaan & Pemas. U-Ditch 60x60 Beton Precast	329.73	m'	689,760.00	227,432,909.38
	e.	Pengadaan & Pemas. U-Ditch Tertutup 60x60 Beton Precast	2.50	m'	1,019,140.00	2,547,850.00
	f.	Pengadaan & Pemasangan Box Culvert uk. 60x60 Beton Precast	138.29	m'	1,609,580.00	222,584,633.29
	g.	Pengadaan & Pemasangan U-Ditch Tertutup 100x100 Beton Precast	278.82	m'	2,413,220.00	672,862,929.31
	h.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 100x100 Beton Precast	18.00	m'	1,762,340.00	31,722,120.00
	i.	Bak Kontrol	-	Bh	203,040.00	-



	Sub Total					1,155,097,747.87
	TOTAL PEK. JALAN OPERASIONAL & SAL. DRAINASE PELINDUNG					1,956,103,221.44
E	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING					
I	Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing					
a.	Galian Tanah (dengan alat berat)	m ³	1,102.85	12,890.00		14,215,736.50
b.	Pembuatan Tanggul (kistdam sementara) dengan karung pasir/tanah lempung, tinggi = 1 m	m ¹	153.60	85,100.00		13,071,360.00
c.	Pemasangan Bronjong (gabion) kawat 50 x 100 x 200, Diisi Batu Kosong	m ³	3,565.00	312,760.00		1,114,989,400.00
d.	Pemasangan Dolken dla. 7-10 cm untuk angkur Bronjong	m ¹	1,382.00	11,760.00		16,252,320.00
e.	Pengadaan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m ²	2,020.00	9,150.00		18,483,000.00
f.	f. Pemasangan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m ²	2,020.00	2,500.00		5,050,000.00
	TOTAL PEKERJAAN BRONJONG PERKUATAN TEBING SUNGAI					1,182,061,816.50

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	28,443,140.00
B.	PEKERJAAN BLOK LANDFILL	2,658,080,556.08
C.	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)	221,855,832.94
D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG	1,956,103,221.44
E.	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING	1,182,061,816.30
	JUMLAH	6,046,544,566.95
	PPN 10 %	604,654,456.70
	TOTAL	6,651,199,023.65
	TOTAL DIBULATKAN	6,651,199,000.00
Terbilang : Enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah.		

- Bahwa Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012 Angka 5 Kewajiban Pihak Kedua huruf a dan b yaitu:

1. Angka 5 huruf a :

"Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk



pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

2. Angka 5 huruf b:

“Melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan konstruksi harga satuan, sampai diterima dengan baik oleh pihak kesatu”;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna menyerahkan seluruhnya pekerjaan kepada saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 04 Mei 2012 dimana Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna menyerahkan seluruh pekerjaan dan pembayaran uang pekerjaan kepada saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya tanpa sepengetahuan saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sehingga Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna memperoleh uang dari hasil menyerahkan pekerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut yaitu sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dilakukan Amandemen Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012 sehingga menjadi Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.10-PPLP.09/PPSP-02/L-11 ADD.01 tanggal 12 September 2012 dimana terjadi perubahan dana yaitu pada kontrak awal sebesar Rp6.651.199.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) pada Amandemen 1 menjadi Rp6.980.019.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan belas rupiah) dan ada perubahan item-item pekerjaan yang tertuang dalam Amandemen Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.10-PPLP.09/PPSP-02/L-11 ADD.01 tanggal 12 September 2012 yang mana disetujui oleh saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Nomor UM.01.03/PPLP.09/IX/12/PPS-02/A tanggal 10 September 2012 selanjutnya Amandemen Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.10-PPLP.09/PPSP-02/L-11 ADD.01 tanggal 12 September 2012 juga dilakukan amandemen sehingga menjadi Amandemen Kontrak 2 Nomor KU.08.10-PPLP.09/PPSP-02/L-11 ADD.02 tanggal 12 Desember 2012 dimana tidak terjadi perubahan dana tetapi ada perubahan item-item pekerjaan yang disetujui oleh saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor Surat UM.01.03/PPLP.09/XII/12/PPSP-02/A tanggal 10 Desember 2012 dimana dalam melakukan Amandemen Kontrak 1 dan Amandemen kontrak 2 saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak;

- Bahwa kenyataannya dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) Panembong Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna dan saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya tidak menyelesaikan 100% pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong tersebut hingga masa berakhir kontrak tanggal 28 Desember 2012 dimana prestasi pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong hanya selesai 65.03% berdasarkan Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-24 (24 Desember sampai dengan 30 Desember 2012) dan Laporan Bulanan bulan ke-6 Periode 16 Desember sampai dengan 28 Desember 2012 serta Laporan Akhir tertanggal 28 Desember 2012 yang dibuat oleh Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
- Bahwa dengan tidak selesainya 100% pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong tersebut namun hanya selesai 65,03 % maka Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna dan saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya mengajukan pembayaran 100% kepada saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP)

Hal. 27 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya pembayaran 100% tetap dilakukan oleh saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran meskipun pekerjaan tidak selesai 100% dan tanpa didukung oleh bukti Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% yang diterbitkan oleh TIM PHO melainkan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna dan saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 96/BASTTP/PPLP.09/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% dimana Acara Serah Terima (BAST) Nomor 96/BASTTP/PPLP.09/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor 95/BAPP/PPSP.09/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang menyatakan pekerjaan hanya selesai 65,03% dengan melampirkan garansi BANK Nomor 12/OJK/012/6500/Selasa tanggal 18 Desember 2012 yang masa berlakunya berakhir tanggal 28 Desember 2012 dan surat pernyataan kesanggupan dari Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga pembayaran dapat dilakukan 100% seharusnya saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak melakukan pembayaran 100% melainkan memutuskan kontrak dan hanya membayar prestasi pekerjaan berdasarkan progres kemajuan pekerjaan yaitu sebesar 65.03% dari nilai kontrak serta menyatakan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna telah wanprestasi;

- Bahwa dari pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong pada pada Amandemen 1 sebesar Rp6.980.019.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan belas rupiah) pekerjaan tetap dibayarkan 100% oleh saksi Ir. Endang Suardi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran meskipun pekerjaan hanya selesai 65,03% adapun pembayaran sebagai berikut:

1. Pembayaran Uang muka sebesar 20 %, SP2D Nomor 315533Y/095/112 tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp1.330.239.800,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian:
 - a. Biaya kegiatan sebesar Rp1.173.029.642,00;
 - b. Potongan pajak sebesar Rp157.210.158,00;
2. Pembayaran Termin ke-1 sebesar 45%, SP2D Nomor 3740348B/095/112 tanggal 01 Nopember 2012 sebesar Rp2.513.863.080,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh rupiah), dengan perincian:
 - a. Biaya kegiatan sebesar Rp2.216.770.171,00;
 - b. Potongan pajak sebesar Rp297.092.909,00;
3. Pembayaran Termin ke-2 sebesar 100%, SP2D Nomor 385465B/095 / 112 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp3.138.850.120,00 (tiga miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu seratus dua puluh rupiah), dengan perincian:
 - a. Biaya kegiatan sebesar Rp2.767.895.106,00;
 - b. Potongan pajak sebesar Rp370.955.014,00;

- Bahwa setelah pekerjaan telah dibayarkan sebesar 100% namun pekerjaan hanya selesai 65,03 % pada berakhirnya kontrak tanggal 28 Desember 2012 selanjutnya Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna dan saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya tetap melanjutkan pekerjaan di tahun 2013 sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 berdasarkan Change Contrak Order (CCO) Nomor UM.01.03. PPLP.09/ CCO.PPSP-03/I/13/309.1 tanggal 07 Januari 2013 penambahan waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) yang disetujui oleh saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran namun pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong masih juga

Hal. 29 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mencapai 100% baik secara kualitas dan kuantitas sebagaimana hasil perhitungan oleh ahli masih terdapat kekurangan pekerjaan yaitu sebagai berikut:

NO.	URAIAN SELISIH	HARGA
B.	PEKERJAAN BLOK LANDFILL	
I	Pembentukan Lahan Dasar TPA	Rp396.202.689.75
II	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill	Rp22,238,660.50
III	Pengadaan dan Pemasangan Ge Textile Tanggul Penahan Landfill	Rp63,320,840.00
C.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SAL. DRAINASE PELINDUNG	
I	Pembuatan Jalan Operasional, Lebar = 6 m, Panjang = 324 m'	Rp 236,162,640.08
III	Pembuatan Saluran Drainase Pelindung	Rp118,516,542.52
D	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING	
I	Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing	Rp218,098,609.02
E	KERUGIAN AKIBAT BENCANA LONGSOR	Rp84,288,820.00
	JUMLAH	Rp1,138,828,801.87

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung Jawabnya dalam menyelesaikan pekerjaan tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong tersebut melainkan menyerahkan pekerjaan kepada saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT.Mitra Parahiyangan Raya dan menerima pembayaran 100% pada masa akhir kontrak dimana pekerjaan hanya selesai 65,03 % sehingga perbuatan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna bertentangan dengan:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (1):
"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa di terima";
 2. Perpres 54 Tahun 2010 Lampiran III C.2.i.2 pekerjaan konstruksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara Penyerahan pertama pekerjaan di terbitkan”;

3. Perpres 54 tahun 2010 Pasal 89 ayat (4):

“Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang dipasang”;

4. Perpres 54 tahun 2010 Pasal 95:

“Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuan dalam kontrak, Penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan”;

5. Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat (3):

“Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”;

6. Perpres 54 tahun 2010 Lampiran II Tata cara Pemilihan Penyedia barang angka 10 huruf d 10:

“Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa Spesialis”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012 bersama-sama dengan saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung Jawabnya dan saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong sehingga telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sebesar sebesar Rp2.444.033.550 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-610/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014

Hal. 31 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar Rp2.444.033.550,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) *juncto* pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna atau selaku Kontraktor Pelaksana berdasarkan Akta Notaris Rina Diani Moliza, SH Nomor 03 tanggal 10 Desember 2008 selaku penyedia jasa atau kontraktor pelaksana atas kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Kontrak Nomor Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Anton Anton Ristyantoro selaku Direktur PT. Mitra Parahyangan Raya sebagai pelaksana Lapangan dan Ir. Endang Suardi, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Ir. AGUS SUTYASNO, MUM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/KPTS/M/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya selama berlangsungnya pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 bertempat di Kelurahan Parung

Hal. 32 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau di Kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Barat terdapat kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang pagu anggaran senilai Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN pada Kementerian Pekerjaan Umum yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) dengan Nomor DIPA Nomor 0702 / 033 - 05.1.01 / 12 / 2012 tanggal tanggal 09 Desember 2011;
- Bahwa berdasarkan Owner Estimate (OE) /Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 dengan nilai Rp8.065.706.000,00 (delapan miliar enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada Dinas Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 dengan rincian harga dan pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Direksikeet	m ²	24	982,430.00	23,578,320.00
	b. Papan Nama Proyek	Bh	1	500,000.00	500,000.00
	c. Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1	8,000,000.00	8,000,000.00
	d. Pengukuran dan positioning	Ls	1	5,000,000.00	5,000,000.00
	e. Pelaporan, dokumentasi, shop drawing, dan as built drawing	Ls	1	2,500,000.00	2,500,000.00
	f. Pembuatan barak pekerja / Gudang / Peralatan alat berat	m ²	30	684,589.00	20,537,670.00

Hal. 33 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Total Pekerjaan Persiapan				60,115,990.00
B	PEKERJAAN BLOK LANDFILL				
I	Pembentukan Lahan Dasar TPA				
a.	Galian Tanah Biasa Menggunakan Alat Berat	m ³	31,360.00	14,221.90	445,998,882.97
b.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat Menggunakan Alat Berat	m ³	24,918.60	8,888.06	221,477,897.94
c.	Pemindahan Sampah	m ³	15,000.00	13,701.84	205,527,657.83
d.	Pemadatan tanah dasar t = 20 cm	m ³	2,033.80	8,888.06	18,076,527.13
e.	Pengadaan geomembrane t = 1.5 mm	m ²	12,941.00	49,500.00	640,579,500.00
f.	Pemasangan geomembrane t = 1.5 mm	m ²	12,941.00	7,500.00	97,057,500.00
g.	Pengadaan geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	m ²	12,941.00	15,000.00	194,115,000.00
h.	Pemasangan geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	m ²	12,941.00	2,000.00	25,882,000.00
i.	Pengadaan lapisan pelindung batu blondos (bulat) 5-7, t = 40 cm	m ³	4,067.60	205,900.00	837,518,840.00
	Sub Total Pekerjaan Pembentukan Lahan Dasar TPA				2.686,233.805.87
II	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill				
a.	Pipa Mainfold (pipa utama) Leachate HDPE 8"	m'	182.52	605,600.00	110,535,626.00
b.	Pipa Lateral Leachate HDPE 6"	m'	353.53	396,700.00	140,243,565.85
c.	Pipa Vertikal (Gaspen) HDPE 4"	m'	64.00	198,900.00	12,729,600.00
d.	Fitting - Sambungan Mainfold-Gaspen(8"/4")	Bh	5	775,200.00	3,876,000.00
e.	Fitting - Sambungan lateral-gaspen (6"/4")	Bh	16	399,000.00	6,384,000.00
g.	Ventilasi Gas Pen (penutup)	Bh	16	100,000.00	1,600,000.00
	Sub Total Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan pipa Leachate Blok Landfill				275.368.791
III	Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Tanggul Penahan Landfill				
a.	Pengadaan Geotextile Woven t = 1.1 mm	m ²	36,536.40	13,250.00	484,107,300.00
b.	Pemasangan Geotextile Woven t = 1.1 mm	m ²	36,536.40	7,500.00	274,023,000.00
	Sub Total Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Dinding Penahan Landfill				758,130,300.00
IV	Pembuatan Sarana Pendukung Blok Landfill				
a.	Box Gas Venting	Bh	6.00	1,064,057.37	6,384,344.21
b.	Box Pertemuan Pipa HDPE 6"	Bh	10.00		

Hal. 34 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				728,204.05	7,282,040.50
	Sub Total Pekerjaan Sarana Pendukung Blok Landfill				13,666,384.71
	TOTAL PEKERJAAN BLOK LANDFILL				3,733,399,282.43
C	PEKERJAAN INSTALASI				
	PENGOLAHAN LINDI (IPL)				
I	Pembuatan 1 (satu) Unit Kolam An-Aerobik				
a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m ²	123.05	5,300.00	652,165.00
b.	Pemasangan Bouwplank	m'	40.71	37,700.00	1,534,767.00
c.	Galian Tanah Biasa	m ³	309.25	14,221.90	4,398,095.11
d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	m ³	62.98	8,888.06	559,734.18
e.	Urugan Pasir Dipadatkan t=10 cm	m ³	7.22	174,100.00	1,257,328.62
f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K-100, t = 5 cm	m ³	3.61	650,100.00	2,347,470.80
g.	Lantai Kolam Beton K-225, t = 15 cm	m ³	10.83	1,628,700.00	17,643,404.21
h.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	m ²	20.04	44,700.00	895,668.64
i.	Finishing Acian	m ²	20.04	22,130.00	443,426.11
j.	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC : 3 PP	m ³	34.31	697,100.00	23,919,286.48
k.	Finishing Siar Pasangan Batu Kali Adukan 1 PC : 2 PP	m ²	108.93	37,700.00	4,106,661.00
l.	Saluran Gutter Beton Bertulang K-225	m ³	0.23	1,551,145.69	362,762.49
m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa inlet PVC Ø 4 "	m'	3.00	42,700.00	128,100.00
n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa outlet PVC Ø 4 "	m	6.00	42,700.00	256,200.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam An-Aerobic				58,505,069.63
II.	Pembuatan 1 (satu) Unit Kolam Fakultatif				
a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m ²	110.39	5,300.00	585,067.00
b.	Pemasangan Bouwplank	m'	38.79	37,700.00	1,462,383.00
c.	Galian Tanah Biasa	m ³	282.95	14,221.90	4,024,152.92
d.	Urugan pasir dipadatkan t=10 cm	m ³	5.64	174,100.00	981,295.38
e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	m ³	79.79	8,888.06	709,160.17
f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K-100, t = 5 cm	m ³	2.82	650,100.00	1,832,108.36
h.	Lantai Kolam Beton K-225, t = 15 cm	m ³	8.45	1,628,700.00	13,769,980.98

Hal. 35 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	i.	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC : 3 PP	m ³	35.50	697,100.00	24,746,280.26
	j.	Finishing Siar Pasangan Batu Kali Adukan 1 PC : 2 PP	m ²	118.18	37,700.00	4,455,291.75
	k.	Saluran Guter Beton Bertulang K-225	m ³	0.23	1,551,145.69	362,762.49
	l.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	m ²	16.87	44,700.00	754,007.88
	m.	Finishing Acian	m ²	16.87	22,130.00	373,292.94
	n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa inlet PVC Ø 4 "	m'	3.00	42,700.00	128,100.00
	o.	Pengadaan dan Pemasangan pipa outlet PVC Ø 4"	m'	6.00	42,700.00	256,200.00
Sub Total Pekerjaan Kolam Fakultatif						54,440,083.13
III	Pembuatan 1 (satu) Unit Kolam Maturasi					
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m ²	240.10	5,300.00	1,272,530.00
	b.	Pemasangan Bouwplank	M	56.71	37,700.00	2,137,967.00
	c.	Galian Tanah Biasa	m ³	73.87	14,221.90	1,050,577.67
	d.	Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm	m ³	14.81	174,100.00	2,577,874.04
	e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	m ³	76.86	8,888.06	683,157.84
	f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K-100, t = 5 cm	m ³	7.40	650,100.00	4,812,969.31
	g.	Lantai Kolam Beton K-225, t = 15 cm	m ³	22.21	1,628,700.00	36,173,895.28
	h.	Pasangan batu kali ad. 1 : 3 dinding bak	m ³	41.23	697,100.00	28,741,734.92
	i.	Saluran Guter Beton Bertulang K-225	m ³	0.54	1,551,145.69	840,854.10
	j.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	m ²	28.55	44,700.00	1,276,320.11
	k.	Finishing Acian	m ²	28.55	22,130.00	631,878.39
	l.	Pengadaan dan Pemasangan pipa inlet PVC Ø 4 "	m'	3.00	42,700.00	128,100.00
	m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa outlet PVC Ø 4"	m'	6.00	42,700.00	256,200.00
Sub Total Pekerjaan Kolam Maturasi						80,584,058.67
IV	Pembuatan 2 (Dua) Unit Kolam Uji Hayati					
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m ²	172.50	5,300.00	914,250.00
	b.	Pemasangan Bouwplank	M	76.00	37,700.00	2,865,200.00
	c.	Galian Tanah Biasa	m ³	41.84	14,221.90	595,026.85
	d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	m ³	95.60	8,888.06	849,713.74
	e.	Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm	m ³	6.78	174,100.00	1,179,980.16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	f. Pasangan Pondasi Batu Belah Campuran 1 PC : 4 PP	m ³	9.45	651,400.00	6,158,856.72
	g. Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	m ³	3.57	310,800.00	1,110,674.88
	h. Pekerjaan Sloof 15/15 Beton Bertulang K-225 Site Mix	m ³	0.43	4,526,581.70	1,935,113.68
	i. Pekerjaan sloof 15/20 Beton Bertulang K-225 Site Mix	m ³	0.54	2,953,524.83	1,594,903.41
	j. Pekerjaan kolom 15/15 Beton Bertulang K-225 Site Mix	m ³	0.55	4,301,326.46	2,358,524.83
	k. Pekerjaan kolom 20/20 Beton Bertulang K-225 Site Mix	m ³	0.18	3,369,838.00	606,570.84
	l. Pekerjaan Lantai Kerja Beton K-100, t = 5 cm	m ³	2.02	650,100.00	1,310,601.60
	m. Lantai Kolam Beton K-225, t = 15 cm	m ³	6.05	1,628,700.00	9,850,377.60
	n. Pasangan 1/2 Bata Campuran Adukan 1 PC : 3 PP Dinding Kolam	m ³	64.75	97,400.00	6,306,552.60
	o. Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	m ²	111.13	44,700.00	4,967,466.30
	p. Bend 45° PVC Ø 4 "	Buah	2.00	106,600.00	213,200.00
	q. Bend 45° PVC Ø 2 "	Buah	2.00	57,100.00	114,200.00
	r. Gate Valve CI Ø 2 "	Buah	1.00	864,200.00	864,200.00
	s. Clamp Pipa Ø 4"	Buah	1.00	45,600.00	45,600.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam Uji Hayati				43,841,013.21
V.	Pembuatan Sarana Penunjang IPL				
	a. Bak Kontrol	Unit	2	332,614.63	665,229.25
	b. Bak Pengumpul	Unit	2	1,201,794.23	2,403,588.45
	c. Bangunan Air dan Pintu Air Single Draad, b = 30 cm ; h = 50 cm	Unit	1	9,192,429.54	9,192,429.54
	d. Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60 x 60 Beton Precast Outlet Lindi	m'	28	519,872.60	14,556,432.92
	Sub Total Pekerjaan Sarana Penunjang IPL				26,817,680.16
	TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)				264,187,904.80
D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG				
I.	Pembuatan Jalan Operasional Lebar = 6 m, Panjang = 316 m				
	a. Galian Tanah Biasa Menggunakan Alat Berat	m ³	737.41	14,221.90	10,487,431.69
	b. Pekerjaan Timbunan Tanah dari Luar	m ³	487.22	48,488.06	23,624,378.80
	c. Penyiapan Badan Jalan	m ²	2,528.56	468.01	1,183,387.16
	d. Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B ; t = 30 cm	m ³	266.53	193,712.54	51,629,427.92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	e	Lapis Pondasi Atas, Agregat Kelas A ; t = 15 cm	m ³	133.26	236,041.59	31,455,610.17
	f	Lean Concrete K-100, t = 5 cm	m ³	94.82	650,100.00	61,643,132.10
	g	Rigid Pavement Beton Bertulang K-350 Ready Mix (Termasuk Bekisting dll), t = 25 cm	m ³	474.11	1,473,000.00	698,356,665.00
	Sub Total Pekerjaan Jalan Operasi					878,380,032.84
II	Pembuatan Jalan Setapak, Lebar = 1 m, Panjang = 100 m					
	a	Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm	m ³	10.00	174,100.00	1,741,000.00
	b	Pekerjaan Pengecoran Beton K-175 t = 10 cm	m ³	10.00	792,290.00	7,922,900.00
	c	Pasangan 1/2 Bata Campuran Adukan 1 PC : 3 PP	m ²	60.00	97,400.00	5,844,000.00
	d	Plesteran 1 PC : 4 PP, t = 15 mm	m ²	135.00	42,000.00	5,670,000.00
	e	Finishing Acian	m ²	135.00	22,130.00	2,987,550
	Sub Total Pekerjaan Jalan Setapak					24,165,450
III	Pembuatan Saluran Drainase Pelindung					
	a.	Galian Drainase	m ³	770.97	40,722.79	31,395,873.09
	b.	Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm	m ³	76.69	174,100.00	13,351,265.69
	c.	Perbaikan Saluran Pas. Batu (existing) 60x60	m'	96.50	169,300.00	16,337,450.00
	d.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60 x 60 Beton Precast untuk Drainase Jalan	m'	329.73	519,872.60	171,416,346.07
	e.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch Tertutup 60 x 60 Beton Precast untuk Drainase Jalan	m'	2.50	819,787.60	2,049,469.01
	f.	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert uk. 60 x 60 cm Beton Precast	m'	138.29	1,131,438.81	156,463,730.74
	g.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch Tertutup 100 x 100 Beton Precast untuk Drainase	m'	278.82	1,204,530.21	335,851,571.23
	h.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 100 x 100 Beton Precast untuk Drainase	m'	18.00	1,718,101.88	30,925,833.87
	Sub Total Pembuatan Saluran Drainase					726,865,705.83
	TOTAL PEKERJAAN JALAN DAN SALURAN DARAINASE					1,629,411,188.67
E.	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING					
I	Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing					
	a	Galian tanah	m ³	1,102.85	14,221.90	15,684,625.90
	b.	Pembuatan tanggul (kistdam sementara) dengan karung pasir/tanah lempung, tinggi 1 m	m'	153.60	121,300.00	18,631,680.00
	c.	Pemasangan Bronjong (Gabion) Kawat 50x100x200, Diisi Batu Kosong	m ³	3,565.00	440,100.00	1,568,956,500.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.	Pemasangan dia. 7 - 10 cm untuk angkur bronjong	m'	1,382.00	14,000.00	19,348,000.00
e.	Pengadaan Geotextile Non Woven, t = 1.25 mm	m ²	2,020.00	11,250.00	22,725,000.00
f.	Pemasangan Geotextile Non Woven, t = 1.25 mm	m ²	2,020.00	2,000.00	4,040,000.00
TOTAL PEKERJAAN BRONJONG PERKUATAN TEBING SUNGAI			1,649,385,805.90		

Rekapitulasi :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	60.115.990.00
B.	PEKERJAAN BLOK LANDFILL	3.733.399.282.43
C.	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)	264.187.904,80
D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG	1.629.411.188.67
E.	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING	1.649.385.805.90
	JUMLAH	7.332.460.171.80
	PPN 10 %	733.246.017.18
	TOTAL	8.065.706.188.98
	TOTAL DIBULATKAN	8.065.706.000.00

- Bahwa selanjutnya dilakukan penawaran oleh Tersangka Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna yang dituangkan didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Harga Penawaran dari PT. Nugraha Adi Taruna terhadap kegiatan dalam Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 dengan senilai Rp6.687.978.000,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan tujuh rupiah) pada Dinas Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 tersebut adalah:

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
a.	Direksi Keet	m ²	24.00	277,510.00	6,660,240.00
b.	Papan Nama Proyek	bh	1.00	190,100.00	190,100.00
c.	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1.00	8,952,000.00	8,952,000.00
d.	Pengukuran dan positloning	LS	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
e.	Pelaporan, dokumentasi, shop drawing dan as built drawing	LS	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembuatan Barak Pekerja, f Gudang, Peralatan alat Berat	m ²	30.00	272,260.00	8,167,800.00
	TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN				28.443.140,00
B	PEKERJAAN BLOK LANDFILL				
	Pembentukan Lahan Dasar TPA				
	a Galian tanah Biasa menggunakan alat berat	m ³	31,360.00	12,890.00	404,230,400.00
	b Pekerjaan Timbunan Tanah setempat menggunakan alat Berat	m ³	24,918.60	12,460.00	301,485,756.00
	c Pemindahan Sampah	m ³	15,000.00	6,220.00	93,300,000.00
	d Pemadatan Tanah Dasar, t = 20 cm	m ³	2,003.80	2,370.00	4,820,106.00
	e Pengadaan Geomembrane, t = 1,5 mm	m ²	12.941.00	45.000,00	582.345.000,00
	f Pemasangan Geomembrane, t = 1,5 mm	m ²	12.941.00	7.250,00	93.822.250,00
	g Pengadaan Goetextile non woven area landfill, t = 4 mm	m ²	12.941.00	15.000,00	194.115.000,00
	h Pemasangan Goetextile non woven area landfill, t = 4 mm	m ²	12.941.00	3.500.00	45.293.500,00
	i Pengadaan lapisan pelindung batu blondos (bulat) 5-7 cm, t = 40 cm	m ³	4,067.60	84,350.00	343,102,060.00
	Sub Total Pekerjaan Pembentukan Lahan Dasar TPA				2,071,514,027.00
II	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill				
	a Pipa Mainfold (Pipa utama) Leachate HDPE 8"	m ¹	182.52	277,100.00	50,576,292.00
	b Pipa Lateral Leachate HDPE 6"	m ¹	363.53	171,150.00	62,218,159.50
	c Pipa Vartical (Gaspen) HDPE 4"	m ¹	64.00	81,030.00	5,185,920.00
	d Fitting –Sambungan Mainfold – Gaspen (8"/4")	bh	5.00	136,550.00	682,750.00
	e Fitting –Sambungan Lateral – Gaspen (8"/4")	bh	16.00	119,830.00	1,917,280.00
	f Ventilasi Gaspen (Penutup)	bh	16.00	70.530,00	1.128.480,00
	Sub Total Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill				121.708.881.50
III	Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Taanggul Penhan Landfill				
	a Pengadaan Geotextile Woven , t =1,1 mm	m ²	36,536.40	10,000.00	365,364,000.00
	b Pemasangan Geotextile Woven , t =1,1 mm	m ²	36,536.40	2,500.00	91,341,000.00
	Sub Total Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Dinding Penahan Landfill				456,705,000.00
IV	Pembuatan Sarana Pendukung Blok Landfill				
	a Box Gas Venting	bh	6.00	849,030.00	5,094,180.00
	b Blok Pertemuan Pipa HDPE 6"	bh	10.00	477.000,00	4.770.000,00
	Sub Total Pekerjaan Sarana Pendukung Blok Landfill				9,864,180.00
	TOTAL PEKERJAAN BLOK LANDFILL				2,659,792,133
C	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)				
	Pembuatan 1 (satu) unit kolam An-Aerobik				
	a Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m ²	123.05	1.930.00	237.486.50
	b Pemasangan Bouwplank	m ¹	40.71	6.250.00	254.437.50
	c Gallian Tanah Biasa	m ³	309.25	12.890.00	3.986.232.50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	m ³	62.98	12.940.00	814.961.20
	e Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	m ³	7.22	107.040.00	772.828.80
	f Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	m ³	3.61	473.980.00	1.711.06780
	g Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	m ³	10.83	1.114.560.00	12.070.684.80
	h Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 cm	M ²	20.04	29.780.00	596.791.20
	i Finishing Aclan	m ²	20.04	14.400.00	288.576.00
	j Pemasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC : 3 PP	m ³	34.31	497.480.00	17.068.538.80
	k Finishing Siar Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC : 2 PP	m ²	108.93	24.450.00	2.663.338.50
	l Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	m ³	0.23	1,135,930.00	261,263.90
	m Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	m ¹	3.00	27,830.00	83,490.00
	n Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	m ¹	6.00	27,830.00	166,980.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam An-Aerobik				40,976,677.50
II	a Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m ²	110.39	1.930.00	213,052.70
	b Pemasangan Bouwplank	m ¹	38.73	6,250.00	242,437.50
	c Galian Tanah Biasa	m ³	282.95	12,890.00	3,647,225.50
	d Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	m ³	5.64	107,040.00	603,705.60
	e Pekerjaan Timbunan Tanah setempat	m ³	79.79	12,890.00	1,032,482.60
	f Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	m ³	2.82	473.980.00	1.336.623.60
	g Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	m ³	8.45	1.114.560.00	9.418.032.00
	h Pemasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC : 3 PP	m ³	35.50	497,480.00	17,660,540.00
	i Finishing Siar Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC : 2 PP	m ²	118.18	24,450.00	2,889,501.00
	j Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	m ³	0.23	1,135,930.00	261,263.90
	k Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 cm	m ²	16.87	29,780.00	205,388.60
	l Finishing Aclan	m ²	16.87	14,400.00	242,928.00
	m Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	m ¹	3.00	27,830.00	83,490.00
	n Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	m ¹	6.00	27,830.00	166,980.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam An-Aerobik				38.300.651.00
III	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m ²	240.10	1.930.00	463.393.00
	b Pemasangan Bouwplank	m ¹	56.71	6.250.00	354.437.50
	c Galian Tanah Biasa	m ³	282.95	12,890.00	3,647,225.50
	d Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	m ³	5.64	107,040.00	603,705.60
	e Pekerjaan Timbunan Tanah setempat	m ³	79.79	12,890.00	1,032,482.60
	f Pekerjaan Lantai Kerja Beton	m ³	2.82	473.980.00	1.336.623.60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	K.100, t = 5 cm				
g	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	m ³	8.45	1.114.560.00	9.418.032.00
h	Pemasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC : 3 PP	m ³	35.50	497,480.00	17,660,540.00
i	Finishing Siar Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC : 2 PP	m ²	118.18	24,450.00	2,889,501.00
j	Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	m ³	0.23	1,135,930.00	261,263.90
k	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 cm	m ²	16.87	29,780.00	205,388.60
l	Finishing Aclan	m ²	16.87	14,400.00	242,928.00
m	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	m ¹	3.00	27,830.00	83,490.00
Sub Total Pekerjaan Kolam Maturasi					55,247,986.80
IV	Pembuatan 2 (dua) unit Kolam Uji Hayati				
a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m ²	172.50	1,930.00	332,925.00
b.	Pemasangan Bouwplank	m ¹	76.00	6,250.00	475,000.00
c.	Galian Tanah Biasa	m ³	41.48	12,890.00	539,317.60
d.	Pekerjaan Timbunan Tanah setempat	m ³	95.60	12,940.00	1,237,064.00
e.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	m ³	6.78	107,040.00	725,731.20
f.	Pondasi Batu Belah, Campuran 1 PC : 4 PP	m ³	9.45	433,560.00	4,097,142.00
g.	Pasangan Batu Kosong (asnstampling)	m ³	3.57	188,670.00	673,551.90
h.	Pekerjaan Sloof 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	m ³	0.43	4,781,980.00	2,056,251.40
i.	Pekerjaan Sloof 15/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	m ³	0.54	2,775,280.00	1,498,651.20
j.	Pekerjaan Kolom 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	m ³	0.55	3,482,000.00	1,915,100.00
k.	Pekerjaan Kolom 20/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	m ³	0.18	2,530,740.00	455,533.20
l.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	m ³	2.02	473,980.00	957,439.60
m.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	m ³	6.05	1,114,560.00	6,743,088.00
n.	Pasangan 1/2 Bata, Campuran 1 PC : 3 PP (dinding kolam)	m ³	64.75	581,030.00	37,621,692.50
o.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 cm	m ²	111.13	29,780.00	3,309,451.40
p.	Bend 45° PVC Ø 4"	bh	2.00	50,000.00	100,000.00
q.	Bend 45° PVC Ø 2"	bh	2.00	30,000.00	60,000.00
r.	Gate Valve CI Ø 2"	bh	1.00	750,000.00	750,000.00
s.	Clamp Pipa Ø 4"	bh	1.00	50,000.00	50,000.00
Sub Total Pekerjaan Kolam Uji Hayati					63,597,939.00
V	Pembuatan Sarana Penunjang IPL				
a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	Unit	2.00	203,040.00	406,080.00
b.	Pemasangan Bouwplank	Unit	2.00	804,940.00	1,609,880.00
c.	Galian Tanah Biasa	Unit	1.00	2,402,130.00	2,402,130.00
d.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	m ¹	38.00	689,760.00	19,313,280.00
Sub Total Pekerjaan Sarana Penunjang IPL					23,731,370.00
TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)					221,854,624.30
D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG				
I.	Pembuatan Jalan Operasional Lebar = 6 m, Panjang = 316 m				
a	Galian Tanah Biasa Menggunakan Alat Berat	m ³	737.41	12,890.00	9,505,214.90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b	Pekerjaan Timbunan Tanah Dari Luar	m ³	487.22	145,670.00	70,973,337.40
	c	Menyiapkan Badan Jalan	m ²	2,528.56	1,300.00	3,287,128.00
	d	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B, t = 30 cm	m ³	266.53	152,030.00	40,520,555.90
	e	Lapis Pondasi Atas, Agregat Kelas A, t = 15 cm	m ³	133.26	166,860.00	22,235,763.60
	f	Lean Concreate K, 100, t = 5 cm	m ³	94.82	473,980.00	44,942,783.60
	g	Rigid Pavement Beton Bertulang K.350 Ready Mix (termasuk bekisting, dll), t = 25 cm	m ³	474.11	1,252,530.00	583,836,998.30
Sub Total Pekerjaan Jalan Oprasi						785,301,781.70
II. Pembuatan Jalan Setapak, Lebar = 1 m, Panjang = 100 m						
	a	Urugan Pasir Dipadatkan t = 10 cm	m ³	10.00	107,040.00	1,070,400.00
	b	Pekerjaan Pengecoran Beton K.175, t = 10 cm	m ³	10.00	577,060.00	5,770,600.00
	c	Pasangan 1/2 Bata, Campuran 1 PC : 3 PP	m ²	60.00	58,100.00	3,486,000.00
	d	Plesteran 1 PC : 4 PP, t = 15 mm	m ²	135.00	25,470.00	3,438,450.00
	e	Finishing Aclan	m ²	135.00	14,400.00	1,944,000.00
Sub Total Pekerjaan Jalan Setapak						15,709,450.00
III. Pembuatan Saluran Drainase Pelindung						
	a	Galian Drainase (dengan alat berat)	m ²	770.97	12,890.00	9,937,803.30
	b	Urugan Pasir Dipadatkan t = 10 cm	m ²	76.69	107,040.00	8,208,897.60
	c	Perbaikan Saluran Pasangan Batu (existing) 60 x 60	m ¹	96.50	119,410.00	11,523,065.00
	d	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60 x 60 Beton Precast untuk Drainase Jalan	m ¹	329.73	689,760.00	227,434,564.80
	e	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch Tertutup 60 x 60 Beton Precast untuk Drainase Jalan	m ¹	2.50	1,019,580.00	2,547,850.00
	f	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert uk. 60 x 60 Beton Precast	m ¹	138.29	1,609,580.00	222,588,818.20
	g	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch Tertutup 100 x 100 Beton Precast untuk Drainase Lingkungan	m ¹	728.82	2,413,220.00	672,854,000.40
	h	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 100 x 100 Beton Precast untuk Drainase Lingkungan	m ¹	18.00	1,762,340.00	31,722,120.00
Sub Total Pekerjaan Pembuatan Saluran Drainase						1,186,817,119.30
TOTAL PEKERJAAN JALAN DAN SALURAN DRAINASE						1,987,828,351.00

E PEKERJAAN PERKUATAN TEBING						
I Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing						
	a	Galian Tanah (dengan alat berat)	m ³	1,102.85	12,890.00	14,215,736.50
	b	Pembuatan Tanggul (kistdam sementara) dengan karung pasir/tanah lempung, tinggi = 1 m	m ¹	153.60	85,100.00	13,071,360.00
	c	Pemasangan Bronjong (gabion) kawat 50 x 100 x 200, Diisi Batu Kosong	m ³	3,565.00	312,760.00	1,114,989,400.00
	d	Pemasangan Dolken dla. 7-10 cm untuk angkur Bronjong	m ¹	1,382.00	11,760.00	16,252,320.00
	e	Pengadaan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m ²	2,020.00	9,150.00	18,483,000.00
	f	Pemasangan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m ²	2,020.00	2,500.00	5,050,000.00
TOTAL PEKERJAAN BRONJONG PERKUATAN TEBING SUNGAI						1,182,061,816.50
Real Cost						6,079,980,065.30

Rekapitulasi :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	28,443,140.00
B.	PEKERJAAN BLOK LANDFILL	2,659,792,133.50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)	221,854,624.30
D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG	1,987,828,351.00
E.	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING	1,182,061,816.30
	JUMLAH	6,079,980,065.30
	PPN 10 %	607,998,006.53
	TOTAL	6,687,978,071.83
	TOTAL DIBULATKAN	6,687,978,000.00
Terbilang : Enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah.		

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk sehingga sebagai pemenang pekerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong Kabupaten Subang adalah PT. Nugraha Adi Taruna berdasarkan surat penetapan pemenang Nomor : KU.03.01/PEN/ULP-PPLP/70 L tanggal 28 Juni 2012 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong dengan koreksi aritmatik senilai Rp6.651.199.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 yaitu:

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			
		VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				(Rp)	(Rp)
a.	Direksi Keet	24.00	m ²	277,510.00	6,660,240.00
b.	Papan Nama Proyek	1.00	bh	190,100.00	190,100.00
c.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	LS	8,925,000.00	8,925,000.00
d.	Pengukuran dan positioning	1.00	LS	2,000,000.00	2,000,000.00
e.	Pelaporan, dokumentasi, shop drawing dan as built drawing	1.00	LS	2,500,000.00	2,500,000.00
f.	Pembuatan Barak Pekerja, Gudang, Peralatan alat Berat	30.00	m ²	272,260.00	8,167,800.00
	TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN				28,443,140.00
B	PEKERJAAN BLOK LANDFILL				
I	Pembentukan Lahan Dasar TPA				
a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat	31,360.00	m ³	12,890.00	404,230,400.00
b.	Pekerjaan Timbunan Tanah setempat menggunakan Alat Berat	24,918.60	m ³	12,460.00	310,485,756.00
c.	Penataan sampah	15,000.00	m ³	6,220.00	93,300,000.00
d.	Pemadatan Tanah Dasar , t = 20 cm	2,033.80	m ³	2,370.00	4,820,106.00

Hal. 44 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	e.	Pengadaan Geomembrane, t = 1,5 mm	12,941.00	m ²	45,000.00	582,345,000.00
	f.	Pemasangan Geomembrane, t = 1,5 mm	12,941.00	m ²	7,250.00	93,822,250.00
	g.	Pengadaan Geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	12,941.00	m ²	15,000.00	194,115,000.00
	h.	Pemasangan Geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	12,941.00	m ²	3,500.00	45,293,500.00
	i.	Pengadaan lap. Pelindung Batu blondos (bulat) 5-7 cm, t = 25 cm	4,067.60	m ³	84,350.00	343,102,060.00
		Sub Total				2,071,514,072.00
II		Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill				
	a.	Pipa Mainfold (pipa utama) Leachate HDPE 8"	182.52	m'	277,100.00	50,576,292.00
	b.	Pipa Lateral Leachate HDPE 6"	353.53	m'	171,150.00	60,506,659.50
	c.	Pipa Vertical (Gaspen) HDPE 4"	64.00	m'	81,030.00	5,185,920.00
	d.	Fitting - Sambungan Mainfold - Gaspen (8" / 4")	5.00	bh	136,550.00	682,750.00
	e.	Fitting - Sambungan Lateral - Gaspen (6" / 4")	16.00	bh	119,830.00	1,917,280.00
	f.	Ventilasi Gaspen (penutup)	16.00	bh	70,530.00	1,128,480.00
		Sub Total				119,997,304.08
III		Pengadaan & Pemasangan Geotextile Tanggul Penahan Landfill				
	a.	Pengadaan Geotextile Woven , t = 1,1 mm	36,536.40	m ²	10,000.00	365,364,000.00
	b.	Pemasangan Geotextile Woven , t = 1,1 mm	36,536.40	m ²	2,500.00	91,341,000.00
		Sub Total				456,705,000.00
IV		Pembuatan Sarana Pendukung Blok Landfill				
	a.	Box Gas Venting	6.00	bh	849,030.00	5,094,180.00
	b.	Box Pertemuan Pipa HDPE 6"	10.00	bh	477,000.00	4,770,000.00
		Sub Total				9,864,180.00
		TOTAL PEKERJAAN BLOK LANDFILL				2,658,080,556.08
C		PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)				
I		Pembuatan 1 (satu) unit Kolam An-Aerobik				
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	123.05	m ²	1,930.00	237,486.50
	b.	Pemasangan Bouwplank	40.71	m'	6,250.00	254,437.50
	c.	Galian Tanah Biasa	309.25	m ³	12,890.00	3,986,206.72
	d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	62.98	m ³	12,940.00	814,909.44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	7.22	m ³	107,040.00	773,029.61
f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	3.61	m ³	473,980.00	1,711,512.40
g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	10.83	m ³	1,114,560.00	12,073,821.21
h.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	20.04	m ²	29,780.00	596,711.68
i.	Finishing Acian	20.04	m ²	14,400.00	288,537.55
j.	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, campuran 1 PC : 3 PP	34.31	m ³	497,480.00	17,069,812.99
k.	Finishing Siat Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC : 2 PP	108.93	m ²	24,450.00	2,663,338.50
l.	Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	0.23	m ³	1,135,930.00	265,657.06
m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
	Sub Total				40,985,931.15
II	Pembuatan 1 (satu) unit Kolam Fakultatif				
a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	110.39	m ²	1,930.00	213,052.70
b.	Pemasangan Bouwplank	38.79	m'	6,250.00	242,437.50
c.	Galian Tanah Biasa	282.95	m ³	12,890.00	3,647,284.79
d.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	5.64	m ³	107,040.00	603,319.12
e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	79.79	m ³	12,940.00	1,032,456.72
f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	2.82	m ³	473,980.00	1,335,767.91
g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	8.45	m ³	1,114,560.00	9,423,141.16
h.	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, campuran 1 PC : 3 PP	35.50	m ³	497,480.00	17,659,990.68
i.	Finishing Siat Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC : 2 PP	118.18	m ²	24,450.00	2,889,439.88
j.	Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	0.23	m ³	1,135,930.00	265,657.06
k.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	16.87	m ²	29,780.00	502,334.56
l.	Finishing Acian	16.87	m ²	14,400.00	242,901.87
m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00

Hal. 46 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sub Total				38,308,253.94
III		Pembuatan 1 (satu) unit Kolam Maturasi				
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	240.10	m ²	1,930.00	463,393.00
	b.	Pemasangan Bouwplank	56.71	m'	6,250.00	354,437.50
	c.	Galian Tanah Biasa	73.87	m ³	12,890.00	952,189.46
	d.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	14.81	m ³	107,040.00	1,584,926.12
	e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	76.86	m ³	12,940.00	994,600.29
	f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	7.40	m ³	473,980.00	3,509,077.36
	g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	22.21	m ³	1,114,560.00	24,754,698.06
	h.	Pasangan Batu Kali, campuran 1 PC : 3 PP (dinding bak)	41.23	m ³	497,480.00	20,511,315.86
	i.	Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	0.54	m ³	1,135,930.00	615,771.56
	j.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	28.55	m ²	29,780.00	850,309.01
	k.	Finishing Acian	28.55	m ²	14,400.00	411,163.53
	l.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
	m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
		Sub Total				55,252,351.74
IV		Pembuatan 2 (dua) unit Kolam Uji Hayati				
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	172.50	m ²	1,930.00	332,925.00
	b.	Pemasangan Bouwplank	76.00	m'	6,250.00	475,000.00
	c.	Galian Tanah Biasa	41.84	m ³	12,890.00	539,301.67
	d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	95.60	m ³	12,940.00	1,237,086.77
	e.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	6.78	m ³	107,040.00	725,474.30
	f.	Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC : 4 PP	9.45	m ³	433,560.00	4,099,223.09
	g.	Pasangan Batu Kosong (aanstamping)	3.57	m ³	188,670.00	674,231.11
	h.	Pekerjaan Sloof 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.43	m ³	4,781,980.00	2,044,296.45

Hal. 47 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	i.	Pekerjaan Sloof 15/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.54	m³	2,775,280.00	1,498,651.20
	j.	Pekerjaan Kolom 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.55	m³	3,482,000.00	1,909,267.66
	k.	Pekerjaan Kolom 20/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.18	m³	2,530,740.00	455,533.20
	l.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	2.02	m³	473,980.00	955,543.68
	m.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	6.05	m³	1,114,560.00	6,740,858.88
	n.	Pasangan 1/2 Bata, campuran 1 PC : 3 PP (dinding Kolam)	64.75	m³	581,030.00	37,621,111.47
	o.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	111.13	m²	29,780.00	3,309,421.62
	p.	Bend 45° PVC Ø 4"	2.00	bh	50,000.00	100,000.00
	q.	Bend 45° PVC Ø 2"	2.00	bh	30,000.00	60,000.00
	r.	Gate Valve CI Ø 2"	1.00	bh	750,000.00	750,000.00
	s.	Clamp Pipa Ø 4"	1.00	bh	50,000.00	50,000.00
		Sub Total				63,577,926.10
V		Pembuatan Sarana Penunjang IPL				
	a.	Bak Kontrol	2.00	Unit	203,040.00	406,080.00
	b.	Bak Pengumpul	2.00	Unit	804,940.00	1,609,880.00
	c.	Bangunan Air dan Pintu Air Single Draad, b = 30 cm, h = 50 cm	1.00	Unit	2,402,130.00	2,402,130.00
	d.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60x60 Beton Precast Lindi	28.00	m'	689,760.00	19,313,280.00
		Sub Total				23,731,370.00
		TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)				221,855,832.94
D		PEK. JALAN OPERASIONAL & SAL. DRAINASE PELINDUNG				
I		Pembuatan Jalan Operasional, Lebar = 6 m, Panjang = 316				
	a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat	737.41	m³	12,890.00	9,505,267.54
	b.	Pekerjaan Timbunan Tanah dari luar	487.22	m³	145,670.00	70,973,422.84
	c.	Penyiapan Badan jalan	2,528.56	m²	1,300.00	3,287,128.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d.	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B, t = 30 cm	266.53	m ³	152,030.00	40,519,947.78
	e.	Lapis Pondasi Atas, Agregat Kelas A, t = 15 cm	133.26	m ³	166,860.00	2,223,624.18
	f.	Lean Concrete K.100, t = 5 cm	94.82	m ³	473,980.00	44,943,257.58
	g.	Rigid Pavement Beton Bertulang K.350 Ready Mix (t = 25 cm)	474.11	m ³	1,252,530.00	593,830,735.65
		Sub Total				785,296,023.57
I.a		Pembuatan Jalan Operasional, Lebar = 6 m, Panjang = 324 m				
	a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat		m ³		
	b.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat		m ³		
	c.	Penyiapan Badan jalan		m ²		
	d.	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B, t = 30 cm		m ³		
	e.	Lapis Pondasi Atas, Agregat Kelas A, t = 15 cm		m ³		
	f.	Lean Concrete K.100, t = 5 cm		m ³		
	g.	Rigid Pavement Beton Bertulang K.350 Ready Mix (t = 25 cm)		m ³		
		Sub Total				
II		Pembuatan Jalan Setapak, Lebar = 1 m, Panjang = 108 m				
	a.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	10.00	m ³	107,040.00	1,070,400.00
	b.	Pekerjaan Pengecoran Beton K.175, t = 10 cm	10.00	m ³	577,060.00	5,770,600.00
	c.	Pasangan 1/2 Bata, campuran 1 PC : 3 PP	60.00	m ²	58,100.00	3,486,000.00
	d.	Plesteran 1 PC : 4 PP, t = 15 mm	135.00	m ²	25,470.00	3,438,450.00
	e.	Finishing Acian	135.00	m ²	14,400.00	1,944,000.00
	f.	Galian Tanah (Dengan alat berat)		m ³		
		Sub Total				15,709,450.00
III		Pembuatan Saluran Drainase Pelindung				
	a.	Galian Drainase	770.97	m ³	12,890.00	9,937,748.15
	b.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	76.69	m ³	107,040.00	8,208,612.75
	c.	Perbaikan Saluran Pasangan Batu (existing) 60 x 60	96.50	m'	119,410.00	11,523,065.00
	d.	Pengadaan & Pemas. U-Ditch 60x60	329.73	m'		

Hal. 49 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Beton Precast			689,760.00	227,432,909.38
	e.	Pengadaan & Pemas. U-Ditch Tertutup 60x60 Beton Precast	2.50	m'	1,019,140.00	2,547,850.00
	f.	Pengadaan & Pemasangan Box Culvert uk. 60x60 Beton Precast	138.29	m'	1,609,580.00	222,584,633.29
	g.	Pengadaan & Pemasangan U-Ditch Tertutup 100x100 Beton Precast	278.82	m'	2,413,220.00	672,862,929.31
	h.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 100x100 Beton Precast	18.00	m'	1,762,340.00	31,722,120.00
	i.	Bak Kontrol	-	Bh	203,040.00	-
		Sub Total				1,155,097,747.87
		TOTAL PEK. JALAN OPERASIONAL & SAL. DRAINASE PELINDUNG				1,956,103,221.44
E	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING					
I	Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing					
	a.	Galian Tanah (dengan alat berat)	m ³	1,102.85	12,890.00	14,215,736.50
	b.	Pembuatan Tanggul (kistdam sementara) dengan karung pasir/tanah lempung, tinggi = 1 m	m'	153.60	85,100.00	13,071,360.00
	c.	Pemasangan Bronjong (gabion) kawat 50 x 100 x 200, Diisi Batu Kosong	m ³	3,565.00	312,760.00	1,114,989,400.00
	d.	Pemasangan Dolken dla. 7-10 cm untuk ankur Bronjong	m'	1,382.00	11,760.00	16,252,320.00
	e.	Pengadaan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m ²	2,020.00	9,150.00	18,483,000.00
	f.	Pemasangan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m ²	2,020.00	2,500.00	5,050,000.00
		TOTAL PEKERJAAN BRONJONG PERKUATAN TEBING SUNGAI				1,182,061,816.50

Rekapitulasi :

	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	28,443,140.00
B.	PEKERJAAN BLOK LANDFILL	2,658,080,556.08
C.	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)	221,855,832.94
D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG	1,956,103,221.44
E.	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING	1,182,061,816.30
	JUMLAH	6,046,544,566.95
	PPN 10 %	604,654,456.70
	TOTAL	6,651,199,023.65
	TOTAL DIBULATKAN	6,651,199,000.00
Terbilang	Enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah.	

- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja/kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir.G.T. Yudi Rahman selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruna atau sebagai Pihak Kedua dengan saksi Ir.Endang Suardi ,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau sebagai Pihak Pertama dengan nilai kontrak Rp6.651.199.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN		KONTRAK			
			VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	a.	Direksi Keet	24.00	m ²	277,510.00	6,660,240.00
	b.	Papan Nama Proyek	1.00	bh	190,100.00	190,100.00
	c.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	LS	8,925,000.00	8,925,000.00
	d.	Pengukuran dan positioning	1.00	LS	2,000,000.00	2,000,000.00
	e.	Pelaporan, dokumentasi, shop drawing dan as built drawing	1.00	LS	2,500,000.00	2,500,000.00
	f.	Pembuatan Barak Pekerja, Gudang, Peralatan alat Berat	30.00	m ²	272,260.00	8,167,800.00
		TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN				28,443,140.00
B		PEKERJAAN BLOK LANDFILL				
I		Pembentukan Lahan Dasar TPA				
	a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat	31,360.00	m ³	12,890.00	404,230,400.00
	b.	Pekerjaan Timbunan Tanah setempat menggunakan Alat Berat	24,918.60	m ³	12,460.00	310,485,756.00
	c.	Penataan sampah	15,000.00	m ³	6,220.00	93,300,000.00
	d.	Pemadatan Tanah Dasar , t = 20 cm	2,033.80	m ³	2,370.00	4,820,106.00
	e.	Pengadaan Geomembrane, t = 1,5 mm	12,941.00	m ²	45,000.00	582,345,000.00
	f.	Pemasangan Geomembrane, t = 1,5 mm	12,941.00	m ²	7,250.00	93,822,250.00
	g.	Pengadaan Geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	12,941.00	m ²	15,000.00	194,115,000.00
	h.	Pemasangan Geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	12,941.00	m ²	3,500.00	45,293,500.00

Hal. 51 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	i.	Pengadaan lap. Pelindung Batu blondos (bulat) 5-7 cm, t = 25 cm	4,067.60	m ³	84,350.00	343,102,060.00
		Sub Total				2,071,514,072.00
II		Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill				
	a.	Pipa Mainfold (pipa utama) Leachate HDPE 8"	182.52	m'	277,100.00	50,576,292.00
	b.	Pipa Lateral Leachate HDPE 6"	353.53	m'	171,150.00	60,506,659.50
	c.	Pipa Vertical (Gaspen) HDPE 4"	64.00	m'	81,030.00	5,185,920.00
	d.	Fitting - Sambungan Mainfold - Gaspen (8" / 4")	5.00	bh	136,550.00	682,750.00
	e.	Fitting - Sambungan Lateral - Gaspen (6" / 4")	16.00	bh	119,830.00	1,917,280.00
	f.	Ventilasi Gaspen (penutup)	16.00	bh	70,530.00	1,128,480.00
		Sub Total				119,997,304.08
III		Pengadaan & Pemasangan Geotextile Tanggul Penahan Landfill				
	a.	Pengadaan Geotextile Woven , t = 1,1 mm	36,536.40	m ²	10,000.00	365,364,000.00
	b.	Pemasangan Geotextile Woven , t = 1,1 mm	36,536.40	m ²	2,500.00	91,341,000.00
		Sub Total				456,705,000.00
IV		Pembuatan Sarana Pendukung Blok Landfill				
	a.	Box Gas Venting	6.00	bh	849,030.00	5,094,180.00
	b.	Box Pertemuan Pipa HDPE 6"	10.00	bh	477,000.00	4,770,000.00
		Sub Total				9,864,180.00
		TOTAL PEKERJAAN BLOK LANDFILL				2,658,080,556.08
C		PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)				
I		Pembuatan 1 (satu) unit Kolam An-Aerobik				
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	123.05	m ²	1,930.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						237,486.50
	b.	Pemasangan Bouwplank	40.71	m'	6,250.00	254,437.50
	c.	Galian Tanah Biasa	309.25	m³	12,890.00	3,986,206.72
	d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	62.98	m³	12,940.00	814,909.44
	e.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	7.22	m³	107,040.00	773,029.61
	f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	3.61	m³	473,980.00	1,711,512.40
	g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	10.83	m³	1,114,560.00	12,073,821.21
	h.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	20.04	m²	29,780.00	596,711.68
	i.	Finishing Acian	20.04	m²	14,400.00	288,537.55
	j.	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, campuran 1 PC : 3 PP	34.31	m³	497,480.00	17,069,812.99
	k.	Finishing Siar Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC : 2 PP	108.93	m²	24,450.00	2,663,338.50
	l.	Saluran Guter Beton Bertulang K.225	0.23	m³	1,135,930.00	265,657.06
	m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
	n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
		Sub Total				40,985,931.15
II		Pembuatan 1 (satu) unit Kolam Fakultatif				
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	110.39	m²	1,930.00	213,052.70
	b.	Pemasangan Bouwplank	38.79	m'	6,250.00	242,437.50
	c.	Galian Tanah Biasa	282.95	m³	12,890.00	3,647,284.79
	d.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	5.64	m³	107,040.00	603,319.12
	e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	79.79	m³	12,940.00	1,032,456.72
	f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	2.82	m³	473,980.00	1,335,767.91
	g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	8.45	m³	1,114,560.00	9,423,141.16
	h.	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, campuran 1 PC : 3 PP	35.50	m³	497,480.00	17,659,990.68
	i.	Finishing Siar Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC : 2 PP	118.18	m²	24,450.00	2,889,439.88
	j.	Saluran Guter Beton Bertulang K.225	0.23	m³	1,135,930.00	265,657.06
	k.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	16.87	m²	29,780.00	

Hal. 53 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						502,334.56
	I.	Finishing Acian	16.87	m ²	14,400.00	242,901.87
	m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
	n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
		Sub Total				38,308,253.94
III	Pembuatan 1 (satu) unit Kolam Maturasi					
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	240.10	m ²	1,930.00	463,393.00
	b.	Pemasangan Bouwplank	56.71	m'	6,250.00	354,437.50
	c.	Galian Tanah Biasa	73.87	m ³	12,890.00	952,189.46
	d.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	14.81	m ³	107,040.00	1,584,926.12
	e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	76.86	m ³	12,940.00	994,600.29
	f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	7.40	m ³	473,980.00	3,509,077.36
	g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	22.21	m ³	1,114,560.00	24,754,698.06
	h.	Pasangan Batu Kali, campuran 1 PC : 3 PP (dinding bak)	41.23	m ³	497,480.00	20,511,315.86
	i.	Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	0.54	m ³	1,135,930.00	615,771.56
	j.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	28.55	m ²	29,780.00	850,309.01
	k.	Finishing Acian	28.55	m ²	14,400.00	411,163.53
	l.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
	m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
		Sub Total				55,252,351.74
IV	Pembuatan 2 (dua) unit Kolam Uji Hayati					
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	172.50	m ²	1,930.00	332,925.00
	b.	Pemasangan Bouwplank	76.00	m'	6,250.00	475,000.00
	c.	Galian Tanah Biasa	41.84	m ³	12,890.00	539,301.67
	d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	95.60	m ³	12,940.00	1,237,086.77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	e.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	6.78	m ³	107,040.00	725,474.30
	f.	Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC : 4 PP	9.45	m ³	433,560.00	4,099,223.09
	g.	Pasangan Batu Kosong (aanstamping)	3.57	m ³	188,670.00	674,231.11
	h.	Pekerjaan Sloof 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.43	m ³	4,781,980.00	2,044,296.45
	i.	Pekerjaan Sloof 15/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.54	m ³	2,775,280.00	1,498,651.20
	j.	Pekerjaan Kolom 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.55	m ³	3,482,000.00	1,909,267.66
	k.	Pekerjaan Kolom 20/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.18	m ³	2,530,740.00	455,533.20
	l.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	2.02	m ³	473,980.00	955,543.68
	m.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	6.05	m ³	1,114,560.00	6,740,858.88
	n.	Pasangan 1/2 Bata, campuran 1 PC : 3 PP (dinding Kolam)	64.75	m ³	581,030.00	37,621,111.47
	o.	Plesteran 1 PC : 2 PP, t = 15 mm	111.13	m ²	29,780.00	3,309,421.62
	p.	Bend 45° PVC Ø 4"	2.00	bh	50,000.00	100,000.00
	q.	Bend 45° PVC Ø 2"	2.00	bh	30,000.00	60,000.00
	r.	Gate Valve CI Ø 2"	1.00	bh	750,000.00	750,000.00
	s.	Clamp Pipa Ø 4"	1.00	bh	50,000.00	50,000.00
		Sub Total				63,577,926.10
V		Pembuatan Sarana Penunjang IPL				
	a.	Bak Kontrol	2.00	Unit	203,040.00	406,080.00
	b.	Bak Pengumpul	2.00	Unit	804,940.00	1,609,880.00
	c.	Bangunan Air dan Pintu Air Single Draad, b = 30 cm, h = 50 cm	1.00	Unit	2,402,130.00	2,402,130.00
	d.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60x60 Beton Precast Lindi	28.00	m'	689,760.00	19,313,280.00
		Sub Total				23,731,370.00
		TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)				221,855,832.94
D		PEK. JALAN OPERASIONAL & SAL. DRAINASE PELINDUNG				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Pembuatan Jalan Operasional , Lebar = 6 m, Panjang = 316				
a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat	737.41	m ³	12,890.00	9,505,267.54
b.	Pekerjaan Timbunan Tanah dari luar	487.22	m ³	145,670.00	70,973,422.84
c.	Penyiapan Badan jalan	2,528.56	m ²	1,300.00	3,287,128.00
d.	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B, t = 30 cm	266.53	m ³	152,030.00	40,519,947.78
e.	Lapis Pondasi Atas , Agregat Kelas A, t = 15 cm	133.26	m ³	166,860.00	2,223,624.18
f.	Lean Concrete K.100, t = 5 cm	94.82	m ³	473,980.00	44,943,257.58
g.	Rigid Pavement Beton Bertulang K.350 Ready Mix (t = 25 cm)	474.11	m ³	1,252,530.00	593,830,735.65
	Sub Total				785,296,023.57
I.a	Pembuatan Jalan Operasional , Lebar = 6 m, Panjang = 324 m				
a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat		m ³		
b.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat		m ³		
c.	Penyiapan Badan jalan		m ²		
d.	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B, t = 30 cm		m ³		
e.	Lapis Pondasi Atas , Agregat Kelas A, t = 15 cm		m ³		
f.	Lean Concrete K.100, t = 5 cm		m ³		
g.	Rigid Pavement Beton Bertulang K.350 Ready Mix (t = 25 cm)		m ³		
	Sub Total				
II	Pembuatan Jalan Setapak , Lebar = 1 m, Panjang = 108 m				
a.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	10.00	m ³	107,040.00	1,070,400.00
b.	Pekerjaan Pengecoran Beton K.175, t = 10 cm	10.00	m ³	577,060.00	5,770,600.00
c.	Pasangan 1/2 Bata, campuran 1 PC : 3 PP	60.00	m ²	58,100.00	3,486,000.00
d.	Plesteran 1 PC : 4 PP, t = 15 mm	135.00	m ²	25,470.00	3,438,450.00
e.	Finishing Acian	135.00	m ²	14,400.00	1,944,000.00
f.	Galian Tanah (Dengan alat berat)		m ³		
	Sub Total				

Hal. 56 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						15,709,450.00
III	Pembuatan Saluran Drainase Pelindung					
	a.	Galian Drainase	770.97	m ³	12,890.00	9,937,748.15
	b.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	76.69	m ³	107,040.00	8,208,612.75
	c.	Perbaikan Saluran Pasangan Batu (existing) 60 x 60	96.50	m'	119,410.00	11,523,065.00
	d.	Pengadaan & Pemas. U-Ditch 60x60 Beton Precast	329.73	m'	689,760.00	227,432,909.38
	e.	Pengadaan & Pemas. U-Ditch Tertutup 60x60 Beton Precast	2.50	m'	1,019,140.00	2,547,850.00
	f.	Pengadaan & Pemasangan Box Culvert uk. 60x60 Beton Precast	138.29	m'	1,609,580.00	222,584,633.29
	g.	Pengadaan & Pemasangan U-Ditch Tertutup 100x100 Beton Precast	278.82	m'	2,413,220.00	672,862,929.31
	h.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 100x100 Beton Precast	18.00	m'	1,762,340.00	31,722,120.00
	i.	Bak Kontrol	-	Bh	203,040.00	-
	Sub Total					1,155,097,747.87
	TOTAL PEK. JALAN OPERASIONAL & SAL. DRAINASE PELINDUNG					1,956,103,221.44
E	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING					
I	Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing					
	a.	Galian Tanah (dengan alat berat)	m ³	1,102.85	12,890.00	14,215,736.50
	b.	Pembuatan Tanggul (kistdam sementara) dengan karung pasir/tanah lempung, tinggi = 1 m	m'	153.60	85,100.00	13,071,360.00
	c.	Pemasangan Bronjong (gabion) kawat 50 x 100 x 200, Diisi Batu Kosong	m ³	3,565.00	312,760.00	1,114,989,400.00
	d.	Pemasangan Dolken dla. 7-10 cm untuk ankur Bronjong	m'	1,382.00	11,760.00	16,252,320.00
	e.	Pengadaan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m ²	2,020.00	9,150.00	18,483,000.00
	f.	f. Pemasangan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m ²	2,020.00	2,500.00	5,050,000.00
	TOTAL PEKERJAAN BRONJONG PERKUATAN TEBING SUNGAI					1,182,061,816.50



NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	28,443,140.00
B.	PEKERJAAN BLOK LANDFILL	2,658,080,556.08
C.	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)	221,855,832.94
D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG	1,956,103,221.44
E.	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING	1,182,061,816.30
	JUMLAH	6,046,544,566.95
	PPN 10 %	604,654,456.70
	TOTAL	6,651,199,023.65
	TOTAL DIBULATKAN	6,651,199,000.00
Terbilang: Enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah.		

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012 Angka 5 Kewajiban Pihak Kedua huruf a dan b Terdakwa Ir.G.T.Yudi Rahman selaku Direktur PT Nugraha Adi Taruna mempunyai kewajiban yaitu:

1. Angka 5 huruf a :

"Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung Jawab dengan menyediakan tenaga kerja bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;;

2. Angka 5 huruf b :

"Melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan konstruksi harga satuan, sampai diterima dengan baik oleh pihak kesatu";

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna menyerahkan seluruhnya pekerjaan kepada saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama tertanggal 04 Mei 2012 dimana Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna menyerahkan seluruh pekerjaan dan pembayaran uang pekerjaan kepada saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sehingga Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna memperoleh uang dari hasil menyerahkan pekerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut yaitu sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dilakukan Amandemen Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012 sehingga menjadi Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.10-PPLP.09/PPSP-02/L-11 ADD.01 tanggal 12 September 2012 dimana terjadi perubahan dana yaitu pada kontrak awal sebesar Rp6.651.199.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) pada Amandemen 1 menjadi Rp6.980.019.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan belas rupiah) dan ada perubahan item-item pekerjaan yang tertuang dalam Amandemen Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.10-PPLP.09/PPSP-02/L-11 ADD.01 tanggal 12 September 2012 yang mana disetujui oleh saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Nomor UM.01.03/PPLP.09/IX/12/PPS-02/A tanggal 10 September 2012 selanjutnya Amandemen Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.10-PPLP.09/PPSP-02/L-11 ADD.01 tanggal 12 September 2012 juga dilakukan amandemen sehingga menjadi Amandemen Kontrak 2 Nomor KU.08.10-PPLP.09/PPSP-02/L-11 ADD.02 tanggal 12 Desember 2012 dimana tidak terjadi perubahan dana tetapi ada perubahan item-item pekerjaan yang disetujui oleh saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor Surat UM.01.03/PPLP.09/XII/12/PPSP-02/A tanggal 10 Desember 2012 dimana dalam melakukan Amandemen Kontrak 1 dan Amandemen kontrak 2 saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak membentuk Panitia/Pejabat Peneliti pelaksanaan kontrak;

Hal. 59 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) Panembong Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna dan saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya tidak menyelesaikan 100% pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong tersebut hingga masa berakhir kontrak tanggal 28 Desember 2012 dimana prestasi pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong hanya selesai 65.03% berdasarkan Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-24 (24 Desember sampai dengan 30 Desember 2012) dan Laporan Bulanan bulan ke-6 Periode 16 Desember sampai dengan 28 Desember 2012 serta Laporan Akhir tertanggal 28 Desember 2012 yang dibuat oleh Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
- Bahwa dengan tidak selesainya 100% pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong tersebut namun hanya selesai 65,03 % maka Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna dan saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya mengajukan pembayaran 100% kepada saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya pembayaran 100% tetap dilakukan oleh saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran meskipun pekerjaan tidak selesai 100% dan tanpa didukung oleh bukti Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% yang diterbitkan oleh TIM PHO melainkan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna dan saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 96/BASTTP/PPLP.09/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% dimana Acara Serah Terima (BAST) Nomor 96/BASTTP/PPLP.

Hal. 60 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor 95/BAPP/PPSP.09/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang menyatakan pekerjaan hanya selesai 65,03% dengan melampirkan garansi BANK Nomor 12/OJK/012/6500/Selasa tanggal 18 Desember 2012 yang masa berlakunya berakhir tanggal 28 Desember 2012 dan surat pernyataan kesanggupan dari Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga pembayaran dapat dilakukan 100% seharusnya saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak melakukan pembayaran 100% melainkan memutuskan kontrak dan hanya membayar prestasi pekerjaan berdasarkan progres kemajuan pekerjaan yaitu sebesar 65.03 % dari nilai kontrak serta menyatakan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna telah wanprestasi;

- Bahwa dari pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong pada pada Amandemen 1 sebesar Rp6.980.019.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan belas rupiah) pekerjaan tetap dibayarkan 100% oleh saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran meskipun pekerjaan hanya hanya selesai 65,03% adapun pembayaran sebagai berikut:

1. Pembayaran Uang muka sebesar 20 %, SP2D Nomor : 315533Y/095/112 tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp1.330.239.800,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian:
 - a. Biaya kegiatan sebesar Rp1.173.029.642,00;
 - b. Potongan pajak sebesar Rp157.210.158,00;
2. Pembayaran Termin ke-1 sebesar 45%, SP2D Nomor 3740348B/095/112 tanggal 01 Nopember 2012 sebesar Rp2.513.863.080,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh rupiah), dengan perincian:
 - a. Biaya kegiatan sebesar Rp2.216.770.171,00;

Hal. 61 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



- b. Potongan pajak sebesar Rp297.092.909,00;
3. Pembayaran Termin ke-2 sebesar 100%, SP2D Nomor 385465B/095/112 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp3.138.850.120,00 (tiga miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu seratus dua puluh rupiah), dengan perincian:
- a. Biaya kegiatan sebesar Rp2.767.895.106,00;
- b. Potongan pajak sebesar Rp370.955.014,00;
- Bahwa setelah pekerjaan telah dibayarkan sebesar 100% namun pekerjaan hanya selesai 65,03% pada berakhirnya kontrak tanggal 28 Desember 2012 selanjutnya Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna dan saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya tetap melanjutkan pekerjaan di tahun 2013 sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 berdasarkan Change Contrak Order (CCO) Nomor UM.01.03. PPLP.09/CCO.PPSP-03/1/13/309.1 tanggal 07 Januari 2013 penambahan waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) yang disetujui oleh saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran namun pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong masih juga tidak mencapai 100% baik secara kualitas dan kuantitas sebagaimana hasil perhitungan oleh ahli masih terdapat kekurangan pekerjaan yaitu sebagai berikut :

NO.	URAIAN SELISIH	HARGA
B.	PEKERJAAN BLOK LANDFILL	
I	Pembentukan Lahan Dasar TPA	Rp396.202.689.75
II	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill	Rp22,238,660.50
III	Pengadaan dan Pemasangan Ge textile Tanggul Penahan Landfill	Rp63,320,840.00
C.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SAL. DRAINASE PELINDUNG	
I	Pembuatan Jalan Operasional, Lebar = 6 m, Panjang = 324 m'	Rp 236,162,640.08



III	Pembuatan Saluran Drainase Pelindung	Rp118,516,542.52
D	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING	
I	Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing	Rp218,098,609.02
E	KERUGIAN AKIBAT BENCANA LONGSOR	Rp84,288,820.00
	JUMLAH	Rp1,138,828,801.87

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung Jawabnya dalam menyelesaikan pekerjaan tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong tersebut melainkan menyerahkan pekerjaan kepada saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya dan menerima pembayaran 100% pada masa akhir kontrak dimana pekerjaan hanya selesai 65,03% sehingga perbuatan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna bertentangan dengan Surat Perjanjian/kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012 angka 5 Kewajiban Pihak kedua huruf a dan b yaitu:

1. Angka 5 huruf a:

“Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secadar cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja bahan-bahan, peralatan, angkutamn kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak”;

2. Angka 5 huruf b:

Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan konstruksi harga satuan, sampai diterima dengan baik oleh pihak kesatu”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir.G.T.Yudi Rahman selaku Direktur PT.Nugraha Adi Taruna atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012 bersama-sama dengan saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung Jawabnya dan saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong sehingga telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sebesar sebesar Rp2.444.033.550 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-610/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar Rp2.444.033.550 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tanggal 10 November 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. GT. YUDI RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. GT. YUDI RAHMAN selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Ir. GT. YUDI RAHMAN bersama dengan Saksi ANTON RISYANTORO (berkas perkara terpisah) membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.444.033.550,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan uang pengganti yang telah dikembalikan oleh Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN sebesar Rp1.508.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta rupiah) sebagai bagian dari kerugian Negara sebesar Rp2.444.033.550,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Dilingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum;
 2. 1 (satu) berkas Surat keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 53/KPTS/PPLP.09/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011. Tentang Penunjukan kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa (Kontruksi/Non Kontruksi) Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat;
 3. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan ULP Satker (SNVT) Direktorat Jenderal Cipta Karya Provinsi Jawa Barat Nomor KU.01.03/ULP/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Direktorat Jendral Cipta Karya Provinsi Jawa Barat;
 4. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 58/KPTS/PPLP.09/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Penunjukan Tim Penerima/Pemeriksa Barang FHO, PHO (Konstruksi)

Hal. 65 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Tahun Anggaran 2012;

5. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor: KL 0104/PPLP.09/02/29 tanggal 1 Juli 2013 Tentang Penunjukan Tim Penerima/Pemeriksa barang Pekerjaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong kabupaten Subang (Paket : PPSP-02) Tahun Anggaran 2012;
6. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 02/KPTS/PPLP.09/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Pegawai di Lingkungan Satuan Kerja pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat;
7. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 34/KPTS/PPLP.09/IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Kepala Sub Kegiatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Satuan Kerja pengembangan Penyehatan lingkungan Permukiman Jawa Barat Tahun Anggaran 2012;
8. Surat Tugas Nomor UM.01.03/PPLP.09/I/2012/04 tanggal 16 Januari 2012;
9. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 954/Kep.312-DPPKAD/2012 tanggal 24 September 2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pemerintah Kabupaten Subang sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, yang menandatangani surat perintah membayar (SPM) yang mengesahkan surat pertanggung Jawaban (SPJ), Penatausahaan, Pembuatan/Pemroses SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Veripikatur, Bendahara Penerimaan, Akuntansi, pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;
10. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang Nomor 602.2/KEP.03/Sekre/2012 tanggal 19 Maret 2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Tata Ruang Permukiman dan kebersihan Tahun Anggaran 2012;
11. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang Nomor 602.2/

Hal. 66 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP.08/Sekre/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Tahun Anggaran 2012;

12. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang Nomor 027.2/KEP.07/Sekre/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Tata Ruang Permukiman dan kebersihan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;
13. Revisi DED TPA Panembong Kab Subang Kerangka Acuan kerja (KAK);
14. Surat Pengesahan revisi ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 0702/033-05.1.01/ 12/2012 tanggal 09 Desember 2011;
15. DPA-SKPD Kabupaten Subang Nomor 1.05.02.16.11.5.2;
16. DPA Kabupaten Subang Nomor 1.08.1.05.02.15.02.5.2 tanggal 14 November Tahun Anggaran 2010;
17. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Kajian DED TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
18. 1 (satu) berkas Gambar Perencanaan Kajian DED TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
19. 1 (satu) berkas Kontrak Kerja Konsultansi Menyusun Kajian DED TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Dengan Nomor 658.1/32.KKKL-TPA/BiD RT/2010 Tahun Anggaran 2010 Biaya Pekerjaan Rp235.437.000,00 tanggal Kontrak 30 Juni 2010;
20. 1 (satu) berkas Engineering Estimate (EE) Kajian DED TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
21. 1 (satu) berkas Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kajian DED TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
22. 1 (satu) berkas Usulan Penataan TPA Panembong Kabupaten Subang Dari Bupati Subang Dengan Nomor 658.1/1719/ DISTARKIMSIH 2011 Anggaran Tahun 2012;
23. 1 (satu) berkas BAB 1 Spesifikasi Teknis Umum, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Sipil, sampai dengan BAB 5 Spesifikasi Teknis Sistem Liner;
24. 1 (satu) berkas Peraturan Materi Pekerjaan Umum Dengan Nomor 14/PRT/M/2011 Tentang: Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementrian

Hal. 67 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri;

25. 1 (satu) berkas Detail Engineering Design (DED) TPA Panembong dan Penyiapan Lahan TPA Dengan Lokasi: Kelurahan Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012;
26. 1 (satu) berkas Dokumen Lelang Konsultan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
27. 1 (satu) berkas Dokumen Lelang fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
28. 1 (satu) berkas Dokumen Lelang konsultan supervisi/ Pengawasan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
29. Bill of Quantity (BQ) Pembangunan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
30. Engineering Estimate (EE) Pembangunan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
31. Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
32. Daftar Kuantitas dan Harga PT. Nugraha Adi Taruna;
33. 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak konsultan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 658/12.SPK-TPA/Distarkimsih/2012 tanggal 20 November 2012;
34. 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
35. 1 (satu) berkas Dokumen Amandemen 1 Kontrak Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
36. 1 (satu) berkas Dokumen Amandemen 2 Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012.
37. 1 (satu) berkas Dokumen Change Contrac Orde (CCO) Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 68 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak konsultan supervise/ Pengawasan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08PPLP.09/KS-09/29 tanggal 16 April 2012;
39. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-1 (16 Juli sampai dengan 22 Juli 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
40. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-2 (23 Juli sampai dengan 29 Juli 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
41. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-3 (30 Juli sampai dengan 05 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
42. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-4 (06 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
43. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-5 (13 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
44. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-6 (20 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
45. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-7 (27 Agustus sampai dengan 02 September 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012.
46. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-8 (3 September sampai dengan 09 September 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
47. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-9 (10 September sampai

Hal. 69 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan 16 September 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
48. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-10 (17 September sampai dengan 23 September 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
49. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-11 (24 September sampai dengan 30 September 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
50. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-12 (1 Oktober sampai dengan 07 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
51. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-13 (08 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
52. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-14 (15 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
53. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-15 (22 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
54. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-16 (29 Oktober sampai dengan 04 November 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
55. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-17 (05 November sampai dengan 11 November 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
56. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-18 (12 November sampai

Hal. 70 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan 18 November 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
57. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-19 (19 November sampai dengan 25 November 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
58. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-20 (26 November sampai dengan 02 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
59. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-21 (3 Desember sampai dengan 09 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
60. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-22 (10 Desember sampai dengan 27 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
61. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-23 (17 Desember sampai dengan 23 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
62. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-24 (24 Desember sampai dengan 30 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
63. 1 (satu) berkas Laporan Pendahuluan tanggal 16 Agustus 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
64. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-1 Periode 16 Juli sampai dengan 15 Agustus 2012 Paket PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
65. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-2 Periode 16 Agustus sampai dengan 15 September 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong

Hal. 71 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;

66. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-3 Periode 16 September sampai dengan 15 Oktober 2012 Paket : PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
67. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-4 Periode 16 Oktober sampai dengan 15 November 2012 Paket : PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
68. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-5 Periode 16 November sampai dengan 15 Desember 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
69. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-6 Periode 16 Desember sampai dengan 28 Desember 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
70. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama tanggal 28 Desember;
71. 1 (satu) eksemplar Shop Drawing Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;
72. 1 (satu) eksemplar Asd Build Drawing Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;
73. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
74. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;

Hal. 72 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Konsultan Pengawasan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
76. 1 (satu) berkas pernyataan Kejadian Bencana Alam dari Bupati Subang tanggal 26 Desember 2012;
77. Surat Nomor UM.03.10/PPLP-09/III/417 tanggal 15 Maret 2012 tentang Instruksi Penyelesaian pekerjaan;
78. Slip BNI Pembayaran Denda Keterlambatan pekerjaan sebesar Rp113.473.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) PT. Nugraha Adi Taruna tanggal 12 September 2013;
79. 1 (satu) berkas Dokumen Adendum Kontrak Konsultan Supervisi/ Pengawasan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/ KS-09/29 tanggal 16 Agustus 2012;
80. Berita Acara Komisi Lapangan Bencana Alam di Proyek Peningkatan Kinerja TPA Panembong Nomor 360/8/SATLAK PBP-SOS/2012 tanggal 26 Desember 2012;
81. 1 (satu) Lembar Jaminan Bank/Garansi BANK Nomor: 12/OJK/012/6500/Selasa tanggal 18 Desember 2012;
82. 1 (satu) lembar surat Nomor Um.01.03/PPLP.09/XII/301.1 tanggal 28 Desember 2012 tentang Undangan Rapat pembahasan Penyelesaian pekerjaan peningkatan kinerja TPA Panembong Akibat adanya Bencana Alam;
83. 1 (satu) berkas Permohonan Pencairan Pembukaan Blokir Garansi Bank BNI oleh PPK;
84. 1 (satu) berkas Foto Dokumentasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Periode 17 Juli 2012 sampai dengan Desember 2012;
85. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. Endang Suardi. M. Si;
86. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjamin Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. Endang Suardi. M. Si;
87. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 96/BASTP/PPLP.09/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 Terhadap Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang;

Hal. 73 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 95/BAPP/PPSP.09/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 Terhadap Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang;
89. 1 (satu) berkas Surat Kuasa No: KU.08.05-PPLP.09/PPSP-02/L-11 bulan Desembr 2012 dari Ir. Endang Suardi. M.Si kepada Mamat Rachmat untuk mencarikan jaminan Bank;
90. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. Endang Suardi. M.Si.;
91. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 17 Desember 2012;
92. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Kesanggupan Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. H. GT. Yudi Rahman;
93. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-26 (07 Januari 2013 sampai dengan 13 Januari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
94. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-27 (14 Januari 2013 sampai dengan 20 Januari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
95. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-28 (21 Januari 2013 sampai dengan 27 Januari 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
96. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-29 (28 Januari 2013 sampai dengan 03 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
97. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-30 (4 Februari 2013 sampai dengan 10 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
98. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-31 (11 Februari 2013 sampai dengan 17 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 74 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-32 (18 Februari 2013 sampai dengan 24 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
100. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-33 (25 Februari 2013 sampai dengan 3 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
101. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-34 (04 Maret 2013 sampai dengan 10 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
102. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-35 (11 Maret 2013 sampai dengan 17 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
103. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-36 (18 Maret 2013 sampai dengan 24 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
104. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-37 (25 Maret 2013 sampai dengan 31 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
105. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-38 (01 April 2013 sampai dengan 7 April 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
106. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-39 (10 April 2013 sampai dengan 14 April 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
107. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-40 (15 April 2013 sampai dengan 21 April 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 75 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-41 (22 April 2013 sampai dengan 28 April 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
109. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-42 (29 April 2013 sampai dengan 05 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
110. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-43 (6 Mei 2013 sampai dengan 12 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
111. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-44 (13 Mei 2013 sampai dengan 19 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
112. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-45 (20 Mei 2013 sampai dengan 26 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
113. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-46 (27 Mei 2013 sampai dengan 2 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
114. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-47 (3 Juni 2013 sampai dengan 09 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012.
115. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-48 (10 Juni 2013 sampai dengan 16 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
116. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-49 (17 Juni 2013 sampai dengan 23 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 76 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-50 (24 Juni 2013 sampai dengan 30 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
118. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatn Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-51 (01 Juli 2013 sampai dengan 7 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
119. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-52 (8 Juli 2013 sampai dengan 14 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
120. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-53 (15 Juli 2013 sampai dengan 21 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
121. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-54 (22 Juli 2013 sampai dengan 28 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
122. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-55 (29 Juli 2013 sampai dengan 04 Agustus 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
123. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-56 (5 Agustus 2013 sampai dengan 11 Agustus 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
124. Rekening koran Pembaaran Termin 100% PT. Nugraha Adi Taruna;
125. Rekening koran Pembaaran Termin 100% PT. Nugraha Adi Taruna (Ir. G.T Yudi Rahman) Rekening Koran Pencairan Garansi Bank PT. Nugraha Adi Taruna;
126. Cek Kosong yang di Tandatangani Direktur PT. Mitra Parahiyangan Raya dengan PT. Nugraha Adi Taruna;
127. Company Profile PT. Mitra Parahiyangan Raya;

Hal. 77 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128. Surat Perjanjian kerjasama pengerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) antara PT. Nugraha Adi Taruna dengan PT. Mitra Parahiyangan Raya teranggal 5 Mei 2012;

129. Foto Dokumentasi kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) APBN 2012 oleh PT. Jasakons Putra Utama;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. tanggal 10 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN membayar uang pengganti sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
8. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Dilingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum;

2. 1 (satu) berkas Surat keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 53/KPTS/PPLP.09/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Kontruksi/Non Kontruksi) Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat;
3. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan ULP Satker (SNVT) Direktorat jendral Cipta Karya Provinsi Jawa Barat Nomor KU.01.03/ULP/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Direktorat Jendral Cipta Karya Provinsi Jawa Barat;
4. 1 (satu) berkas Surat keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 58/KPTS/PPLP.09/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Penunjukan Tim Penerima/Pemeriksa Barang FHO, PHO (Konstruksi) Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Tahun Anggaran 2012;
5. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor KL 0104/PPLP.09/02/29 tanggal 1 Juli 2013 tentang Penunjukan Tim Penerima/Pemeriksa barang Pekerjaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang (Paket: PPSP-02) Tahun Anggran 2012;
6. 1 (satu) berkas Surat keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 02/KPTS/PPLP.09/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Pegawai di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat;
7. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 34/KPTS/PPLP.09/IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Kepala Sub Kegiatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Satuan Kerja

Hal. 79 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Tahun Anggaran 2012;

8. Surat Tugas Nomor UM.01.03/PPLP.09/I/2012/04 tanggal 16 Januari 2012;
9. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 954/Kep.312-DPPKAD/2012 tanggal 24 September 2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pemerintah Kabupaten Subang sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), Penatausahaan, Pembuatan/Pemroses SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Veripikatur, Bendahara Penerimaan, Akuntansi, pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;
10. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang Nomor 602.2/KEP.03/Sekre/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Tahun Anggaran 2012;
11. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang Nomor 602.2/KEP.08/Sekre/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Tahun Anggaran 2012;
12. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang Nomor 027.2/KEP.07/Sekre/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;
13. Revisi DED TPA Panembong Kabupaten Subang Kerangka Acuan Kerja (KAK);
14. Surat Pengesahan revisi ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 0702/03305.1.01/12/ 2012 tanggal 9 Desember 2011;
15. DPA-SKPD Kabupaten Subang Nomor 1.05.02.16.11.5.2;
16. DPA Kabupaten Subang Nomor 1.08.1.05.02.15.02.5.2 tanggal 14 November Tahun Anggaran 2010;

Hal. 80 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Kajian DED TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
18. 1 (satu) berkas Gambar Perencanaan Kajian DED TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
19. 1 (satu) berkas Kontrak Kerja Konsultansi Menyusun Kajian DED TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Dengan Nomor 658.1/32.KKKL-TPA/BiD RT/2010 Tahun Anggaran 2010 Biaya Pekerjaan Rp235.437.000,00 tanggal Kontrak 30 Juni 2010;
20. 1 (satu) berkas Engineering Estimate (EE) Kajian DED TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
21. 1 (satu) berkas Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kajian DED TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
22. 1 (satu) berkas Usulan Penataan TPA Panembong Kabupaten Subang Dari Bupati Subang Dengan Nomor 658.1/1719/ DISTARKIMSIH 2011 Anggaran Tahun 2012;
23. 1 (satu) berkas BAB 1 Spesifikasi Teknis Umum, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Sipil, sampai dengan BAB 5 Spesifikasi Teknis Sistem Liner;
24. 1 (satu) berkas Peraturan Materi Pekerjaan Umum Dengan Nomor 14/PRT/M/2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri;
25. 1 (satu) berkas Detail Engineering Design (DED) TPA Panembong dan Penyiapan Lahan TPA Dengan Lokasi: Kelurahan Parung Kecamatan Subang, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012;
26. 1 (satu) berkas Dokumen Lelang Konsultan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
27. 1 (satu) berkas Dokumen Lelang fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
28. 1 (satu) berkas Dokumen Lelang konsultan supervisi/ Pengawasan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
29. Bill Of Quantity (BQ) Pembangunan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
30. Engineering Estimate (EE) Pembangunan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;

Hal. 81 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
32. Daftar Kuantitas dan Harga PT. Nugraha Adi Taruna;
33. 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Konsultan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 658/12.SPK-TPA/Distarkimsih/2012 tanggal 20 November 2012;
34. 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
35. 1 (satu) berkas Dokumen Amandemen 1 Kontrak Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
36. 1 (satu) berkas Dokumen Amandemen 2 Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
37. 1 (satu) berkas Dokumen Change Contrac Orde (CCO) Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
38. 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Konsultan Supervise/ Pengawasan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/KS-09/29 tanggal 16 April 2012;
39. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-1 (16 Juli sampai dengan 22 Juli 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
40. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-2 (23 Juli sampai dengan 29 Juli 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
41. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-3 (30 Juli sampai dengan 05 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
42. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-4 (06 Agustus sampai

Hal. 82 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan 12 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
43. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-5 (13 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
44. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-6 (20 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
45. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-7 (27 Agustus sampai dengan 2 September 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
46. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-8 (03 September sampai dengan 9 September 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
47. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-9 (10 September sampai dengan 16 September 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
48. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-10 (17 September sampai dengan 23 September 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
49. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-11 (24 September sampai dengan 30 September 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
50. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-12 (1 Oktober sampai dengan 7 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
51. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-13 (8 Oktober sampai

Hal. 83 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan 14 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
52. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-14 (15 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
53. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-15 (22 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
54. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-16 (29 Oktober sampai dengan 4 November 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
55. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-17 (05 November sampai dengan 11 November 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
56. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-18 (12 November sampai dengan 18 November 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
57. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-19 (19 November sampai dengan 25 November 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
58. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-20 (26 November sampai dengan 2 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
59. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-21 (3 Desember sampai dengan 09 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
60. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-22 (10 Desember sampai

Hal. 84 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 27 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

61. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-23 (17 Desember sampai dengan 23 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
62. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-24 (24 Desember sampai dengan 30 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
63. 1 (satu) berkas Laporan Pendahuluan tanggal 16 Agustus 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama.
64. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-1 Periode 16 Juli sampai dengan 15 Agustus 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
65. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-2 Periode 16 Agustus sampai dengan 15 September 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
66. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-3 Periode 16 September sampai dengan 15 Oktober 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
67. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-4 Periode 16 Oktober sampai dengan 15 November 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
68. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-5 Periode 16 November sampai dengan 15 Desember 2012 Paket PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong

Hal. 85 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
69. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-6 Periode 16 Desember sampai dengan 28 Desember 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
70. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama tanggal 28 Desember;
71. 1 (satu) eksemplar Shop Drawing Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;
72. 1 (satu) eksemplar Asd Build Drawing Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;
73. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
74. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
75. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Konsultan Pengawasan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
76. 1 (satu) berkas pernyataan Kejadian Bencana Alam dari Bupati Subang tanggal 26 Desember 2012;
77. Surat Nomor UM.03.10/PPLP-09/III/417 tanggal 15 Maret 2012 tentang Instruksi Penyelesaian Pekerjaan;
78. Slip BNI Pembayaran Denda Keterlambatan pekerjaan sebesar Rp.113.473.000 (seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) PT. Nugraha Adi Taruna tanggal 12 September 2013;
79. 1 (satu) berkas Dokumen Adendum Kontrak Konsultan Supervisi/Pengawasan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/ KS-09/29 tanggal 16 Agustus 2012;
80. Berita Acara komisi Lapangan Bencana Alam di Proyek Peningkatan Kinerja TPA Panembong Nomor 360/8/SATLAK PBP-SOS/2012 tanggal 26 Desember 2012;

Hal. 86 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) Lembar Jaminan Bank/Garansi BANK Nomor: 12/OJK/012/6500/Selasa tanggal 18 Desember 2012;
82. 1 (satu) lembar surat Nomor Um.01.03/PPLP.09/XII/301.1 tanggal 28 Desember 2012 tentang Undangan Rapat Pembahasan Penyelesaian pekerjaan peningkatan kinerja TPA Panembong Akibat adanya Bencana Alam;
83. 1 (satu) berkas Permohonan Pencairan Pembukaan Blokir Garansi Bank BNI oleh PPK;
84. 1 (satu) berkas Foto Dokumentasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Periode 17 Juli 2012 sampai dengan Desember 2012;
85. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. Endang Suardi. M.Si;
86. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjamin Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. Endang Suardi. M.Si;
87. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 96/BASTP/PPLP.09/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 Terhadap Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang;
88. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 95/BAPP/PPSP.09/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 Terhadap Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang;
89. 1 (satu) berkas Surat Kuasa Nomor KU.08.05-PPLP.09/PPSP-02/L-11 bulan Desember 2012 dari Ir. Endang Suardi. M.Si kepada Mamat Rachmat untuk mencari jaminan Bank;
90. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. Endang Suardi. M.Si;
91. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 17 Desember 2012;
92. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Kesanggupan Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. H. GT. Yudi Rahman;
93. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-26 (7 Januari 2013 sampai dengan 13 Januari 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 87 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-27 (14 Januari 2013 sampai dengan 20 Januari 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
95. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-28 (21 Januari 2013 sampai dengan 27 Januari 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
96. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-29 (28 Januari 2013 sampai dengan 3 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
97. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-30 (04 Februari 2013 sampai dengan 10 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
98. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-31 (11 Februari 2013 sampai dengan 17 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
99. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-32 (18 Februari 2013 sampai dengan 24 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
100. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-33 (25 Februari 2013 sampai dengan 3 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
101. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-34 (4 Maret 2013 sampai dengan 10 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
102. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-35 (11 Maret 2013 sampai dengan 17 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 88 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-36 (18 Maret 2013 sampai dengan 24 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
104. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-37 (25 Maret 2013 sampai dengan 31 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
105. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-38 (1 April 2013 sampai dengan 7 April 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
106. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-39 (10 April 2013 sampai dengan 14 April 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
107. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-40 (15 April 2013 sampai dengan 21 April 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
108. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-41 (22 April 2013 sampai dengan 28 April 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
109. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-42 (29 April 2013 sampai dengan 5 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012.
110. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-43 (06 Mei 2013 sampai dengan 12 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012.
111. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-44 (13 Mei 2013 sampai dengan 19 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 89 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-45 (20 Mei 2013 sampai dengan 26 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
113. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-46 (27 Mei 2013 sampai dengan 02 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
114. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-47 (3 Juni 2013 sampai dengan 9 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012.
115. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-48 (10 Juni 2013 sampai dengan 16 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
116. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-49 (17 Juni 2013 sampai dengan 23 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
117. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-50 (24 Juni 2013 sampai dengan 30 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
118. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-51 (1 Juli 2013 sampai dengan 7 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
119. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-52 (08 Juli 2013 sampai dengan 14 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
120. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-53 (15 Juli 2013 sampai dengan 21 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 90 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-54 (22 Juli 2013 sampai dengan 28 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
122. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-55 (29 Juli 2013 sampai dengan 4 Agustus 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
123. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-56 (5 Agustus 2013 sampai dengan 11 Agustus 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012.
124. Rekening koran Pembaaran Termin 100% PT. Nugraha Adi Taruna;
125. Rekening koran Pembaaran Termin 100% PT. Nugraha Adi Taruna (Ir. G.T Yudi Rahman) Rekening Koran Pencairan garansi Bank PT. Nugraha Adi Taruna;
126. Cek Kosong yang di Tandatangani Direktur PT Mitra Parahiyangan Raya dengan PT. Nugraha Adi Taruna;
127. Company Profile PT. Mitra Parahiyangan Raya;
128. Surat Perjanjian kerjasama pengerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) antara PT. Nugraha Adi Taruna dengan PT. Mitra Parahiyangan Raya teranggal 5 Mei 2012;
129. Foto Dokumentsi kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) APBN 2012 oleh PT. Jasakons Putra Utama;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 2/TIPIKOR/2015/PT.Bdg., tanggal 3 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 Desember 2014 Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 1634 K/Pid.Sus/2015 tanggal 2 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 2/TIPIKOR/2015/PT.Bdg., tanggal 3 Maret 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, tanggal 10 Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa Ir. G. T. YUDI RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. G. T. YUDI RAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ir. G. T. YUDI RAHMAN untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:

Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum;

2. 1 (satu) berkas Surat keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 53/KPTS/PPLP.09/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Kontruksi/Non Kontruksi) Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat;
3. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan ULP Satker (SNVT) Direktorat Jenderal Cipta Karya Provinsi Jawa Barat Nomor KU.01.03/ULP/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Direktorat Jenderal Cipta Karya Provinsi Jawa Barat;
4. 1 (satu) berkas Surat keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 58/KPTS/PPLP.09/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Penunjukan Tim Penerima/Pemeriksa Barang FHO, PHO (Konstruksi) Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Tahun Anggaran 2012;
5. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor KL 0104/PPLP.09/02/29 tanggal 1 Juli 2013 tentang Penunjukan Tim Penerima/Pemeriksa Barang Pekerjaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang (Paket: PPSP-02) Tahun Anggaran 2012;
6. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 02/KPTS/PPLP.09/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Pegawai di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat;
7. 1 (satu) berkas Surat keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 34/KPTS/PPLP.09/IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Kepala Sub Kegiatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Tahun Anggaran 2012;
8. Surat Tugas Nomor UM.01.03/PPLP.09/I/2012/04 tanggal 16 Januari 2012;
9. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 954/Kep.312-DPPKAD/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penunjukan Pejabat

Hal. 93 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Subang sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), Penatausahaan, Pembuatan/Pemroses SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Veripikatur, Bendahara Penerimaan, Akuntansi, Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;

10. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang Nomor 602.2/KEP.03/Sekre/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Tahun Anggaran 2012;
11. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang Nomor 602.2/ KEP.08/Sekre/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Tahun Anggaran 2012;
12. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang Nomor 027.2/ KEP.07/Sekre/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;
13. Revisi DED TPA Panembong Kabupaten Subang Kerangka Acuan Kerja (KAK);
14. Surat Pengesahan revisi Ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 0702/03305.1.01/12/ 2012 tanggal 9 Desember 2011;
15. DPA-SKPD Kabupaten Subang Nomor: 1.05.02.16.11.5.2;
16. DPA Kabupaten Subang Nomor: 1.08.1.05.02.15.02.5.2 tanggal 14 November Tahun Anggaran 2010;
17. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Kajian DED TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
18. 1 (satu) berkas Gambar Perencanaan Kajian DED TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
19. 1 (satu) berkas Kontrak Kerja Konsultansi Menyusun Kajian DED TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Dengan Nomor 658.1/32.KKKL-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPA/BiD RT/2010 Tahun Anggaran 2010 Biaya Pekerjaan
Rp235.437.000,00 tanggal Kontrak 30 Juni 2010;

20. 1 (satu) berkas Engineering Estimate (EE) Kajian DED TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
21. 1 (satu) berkas Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kajian DED TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
22. 1 (satu) berkas Usulan Penataan TPA Panembong Kabupaten Subang Dari Bupati Subang Dengan Nomor 658.1/1719/DISTARKIMSIH 2011 Anggaran Tahun 2012;
23. 1 (satu) berkas BAB 1 Spesifikasi Teknis Umum, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Sipil, sampai dengan BAB 5 Spesifikasi Teknis Sistem Liner;
24. 1 (satu) berkas Peraturan Materi Pekerjaan Umum Dengan Nomor 14/PRT/M/2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri;
25. 1 (satu) berkas Detail Engineering Design (DED) TPA Panembong dan Penyiapan Lahan TPA Dengan Lokasi: Kelurahan Parung Kecamatan Subang, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012;
26. 1 (satu) berkas Dokumen Lelang Konsultan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
27. 1 (satu) berkas Dokumen Lelang fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
28. 1 (satu) berkas Dokumen Lelang Konsultan Supervisi/Pengawasan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
29. Bill Of Quantity (BQ) Pembangunan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
30. Engineering Estimate (EE) Pembangunan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
31. Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
32. Daftar Kuantitas dan Harga PT. Nugraha Adi Taruna;
33. 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Konsultan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 658/12.SPK-TPA/Distarkimsih/2012 tanggal 20 November 2012;
34. 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU. 08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 95 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) berkas Dokumen Amandemen 1 Kontrak Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
36. 1 (satu) berkas Dokumen Amandemen 2 Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
37. 1 (satu) berkas Dokumen Change Contrac Orde (CCO) Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
38. 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Konsultan Supervise/Pengawasan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/KS-09/29 tanggal 16 April 2012;
39. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-1 (16 Juli sampai dengan 22 Juli 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
40. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-2 (23 Juli sampai dengan 29 Juli 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
41. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-3 (30 Juli sampai dengan 05 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
42. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-4 (06 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
43. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-5 (13 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
44. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-6 (20 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 96 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-7 (27 Agustus sampai dengan 2 September 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
46. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-8 (03 September sampai dengan 9 September 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
47. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-9 (10 September sampai dengan 16 September 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
48. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-10 (17 September sampai dengan 23 September 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
49. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-11 (24 September sampai dengan 30 September 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
50. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-12 (1 Oktober sampai dengan 7 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
51. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-13 (8 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
52. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-14 (15 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
53. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-15 (22 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 97 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-16 (29 Oktober sampai dengan 4 November 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
55. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-17 (05 November sampai dengan 11 November 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
56. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-18 (12 November sampai dengan 18 November 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
57. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-19 (19 November sampai dengan 25 November 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
58. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-20 (26 November sampai dengan 2 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
59. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-21 (3 Desember sampai dengan 09 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
60. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-22 (10 Desember sampai dengan 27 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
61. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-23 (17 Desember sampai dengan 23 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
62. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-24 (24 Desember sampai dengan 30 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 98 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) berkas Laporan Pendahuluan tanggal 16 Agustus 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT Jasakons Putra Utama;
64. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-1 Periode 16 Juli sampai dengan 15 Agustus 2012 Paket PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
65. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-2 Periode 16 Agustus sampai dengan 15 September 2012 Paket PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
66. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-3 Periode 16 September sampai dengan 15 Oktober 2012 Paket PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
67. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-4 Periode 16 Oktober sampai dengan 15 November 2012 Paket PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
68. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-5 Periode 16 November sampai dengan 15 Desember 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
69. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-6 Periode 16 Desember sampai dengan 28 Desember 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
70. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Paket PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama tanggal 28 Desember;
71. 1 (satu) eksemplar Shop Drawing Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;
72. 1 (satu) eksemplar Asd Build Drawing Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;

Hal. 99 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
74. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
75. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Konsultan Pengawasan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
76. 1 (satu) berkas pernyataan Kejadian Bencana Alam dari Bupati Subang tanggal 26 Desember 2012;
77. Surat Nomor UM.03.10/PPLP-09/III/417 tanggal 15 Maret 2012 tentang Instruksi Penyelesaian Pekerjaan;
78. Slip BNI Pembayaran Denda Keterlambatan pekerjaan sebesar Rp113.473.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) PT. Nugraha Adi Taruna tanggal 12 September 2013;
79. 1 (satu) berkas Dokumen Adendum Kontrak Konsultan Supervisi/Pengawasan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/KS-09/29 tanggal 16 Agustus 2012;
80. Berita Acara komisi Lapangan Bencana Alam di Proyek Peningkatan Kinerja TPA Panembong Nomor 360/8/SATLAK PBP-SOS/2012 tanggal 26 Desember 2012;
81. 1 (satu) Lembar Jaminan Bank/Garansi BANK Nomor 12/OJK/012/6500/Selasa tanggal 18 Desember 2012;
82. 1 (satu) lembar surat Nomor Um.01.03/PPLP.09/XII/301.1 tanggal 28 Desember 2012 tentang Undangan Rapat Pembahasan Penyelesaian pekerjaan peningkatan kinerja TPA Panembong Akibat adanya Bencana Alam;
83. 1 (satu) berkas Permohonan Pencairan Pembukaan Blokir Garansi Bank BNI oleh PPK;
84. 1 (Satu) berkas Foto Dokumentasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Periode 17 Juli 2012 sampai dengan Desember 2012;
85. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. Endang Suardi. M.Si;
86. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjamin Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. Endang Suardi. M.Si;

Hal. 100 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 96/BASTP/PPLP.09/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 Terhadap Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang;
88. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 95/BAPP/PPSP.09/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 Terhadap Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang;
89. 1 (satu) berkas Surat Kuasa No: KU.08.05-PPLP.09/PPSP-02/L-11 bulan Desember 2012 dari Ir. Endang Suardi. M.Si kepada Mamat Rachmat untuk mencari jaminan Bank;
90. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. Endang Suardi. M.Si;
91. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 17 Desember 2012;
92. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Kesanggupan Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. H. GT. Yudi Rahman;
93. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-26 (7 Januari 2013 sampai dengan 13 Januari 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
94. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-27 (14 Januari 2013 sampai dengan 20 Januari 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
95. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-28 (21 Januari 2013 sampai dengan 27 Januari 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
96. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-29 (28 Januari 2013 sampai dengan 3 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
97. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-30 (04 Februari 2013 sampai dengan 10 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
98. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-31 (11 Februari 2013 sampai dengan 17

Hal. 101 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
99. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-32 (18 Februari 2013 sampai dengan 24 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
100. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-33 (25 Februari 2013 sampai dengan 3 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
101. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-34 (4 Maret 2013 sampai dengan 10 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
102. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-35 (11 Maret 2013 sampai dengan 17 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
103. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-36 (18 Maret 2013 sampai dengan 24 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
104. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-37 (25 Maret 2013 sampai dengan 31 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
105. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-38 (1 April 2013 sampai dengan 7 April 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
106. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-39 (10 April 2013 sampai dengan 14 April 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
107. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-40 (15 April 2013 sampai dengan 21 April

Hal. 102 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
108. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-41 (22 April 2013 sampai dengan 28 April 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
109. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-42 (29 April 2013 sampai dengan 5 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
110. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-43 (06 Mei 2013 sampai dengan 12 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
111. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-44 (13 Mei 2013 sampai dengan 19 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
112. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-45 (20 Mei 2013 sampai dengan 26 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
113. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-46 (27 Mei 2013 sampai dengan 2 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
114. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-47 (3 Juni 2013 sampai dengan 9 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012.
115. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-48 (10 Juni 2013 sampai dengan 16 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
116. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-49 (17 Juni 2013 sampai dengan 23 Juni

Hal. 103 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
117. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-50 (24 Juni 2013 sampai dengan 30 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
118. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-51 (1 Juli 2013 sampai dengan 7 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
119. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-52 (08 Juli 2013 sampai dengan 14 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
120. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-53 (15 Juli 2013 sampai dengan 21 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP. 09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
121. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-54 (22 Juli 2013 sampai dengan 28 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
122. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-55 (29 Juli 2013 sampai dengan 4 Agustus 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
123. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-56 (5 Agustus 2013 sampai dengan 11 Agustus 2013) dengan Nomor Kontrak KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
124. Rekening koran Pembaaran Termin 100% PT. Nugraha Adi Taruna;
125. Rekening koran Pembaaran Termin 100% PT. Nugraha Adi Taruna (Ir. G.T Yudi Rahman) Rekening Koran Pencairan garansi Bank PT. Nugraha Adi Taruna;
126. Cek Kosong yang di Tandatangani Direktur PT. Mitra Parahiyangan Raya dengan PT. Nugraha Adi Taruna;
127. Company Profile PT. Mitra Parahiyangan Raya;

Hal. 104 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Surat Perjanjian Kerjasama Pengerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) antara PT. Nugraha Adi Taruna dengan PT. Mitra Parahiyangan Raya teranggal 5 Mei 2012;

129. Foto Dokumentasi Kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) APBN 2012 oleh PT. Jasakons Putra Utama;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/PK/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Bdg. tanggal 3 Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1634 K/Pid.Sus/2015 tanggal 2 September 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Memperhatikan memori peninjauan kembali tanggal 28 Juli 2016 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SK/HPS/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1634 K/Pid.Sus/2015 tanggal 2 September 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 19 Juli 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan oleh karenanya menyatakan keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1634 K/PID.SUS/2015 tanggal 2 September 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 2/TIPIKOR/2015/PT.Bdg., tanggal 3 Maret 2015 yang sebelumnya telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. tanggal 10 Desember 2014, karena tidak mencerminkan keadilan dan

Hal. 105 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum yang merupakan tujuan utama penegakan hukum pidana melalui suatu sistem peradilan pidana (*the criminal justice system*), berdasarkan ketentuan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

Bahwa adapun alasan-alasan dan dasar hukum keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali ini, adalah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1634 K/PID.SUS/2015 tanggal 2 September 2015 bertentangan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., tanggal 19 Mei 2015 atas nama Terpidana/Terdakwa ANTON RISTYANTORO dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg atas nama Terpidana/Terdakwa Ir. AGUS SUTYASNO, MUM (Didakwa Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali) yang sudah terlebih dahulu memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali diperiksa dan diadili dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung karena didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan ANTON RISTYANTORO, Ir. ENDANG SUARDI, M.Si dan Ir. AGUS SUTYASNO, MUM; berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang yang disusun secara subsidairitas yaitu:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. G. T. Yudi Rahman selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna atau selaku Kontraktor Pelaksana berdasarkan Akte Notaris Rina Diani Moliza, S.H., Nomor 03 tanggal 10 Desember 2008 selaku penyedia jasa atau kontraktor pelaksana atas kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Anton Ristyantoro selaku Direktur PT. Mitra Parahyangan Raya sebagai Pelaksana Lapangan dan Ir. Endang Suardi, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Ir. Agus Sutyasno, MUM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/KPTS/M/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala

Hal. 106 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya selama berlangsungnya pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 bertempat di Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, atau di Kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Kesehatan Lingkungan Pemukiman Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ..., dan seterusnya...

Perbuatan Terdakwa Ir. G. T. Yudi Rahman sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. G. T. Yudi Rahman selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna atau selaku Kontraktor Pelaksana berdasarkan Akte Notaris Rina Diani Moliza, S.H., Nomor 03 tanggal 10 Desember 2008 selaku penyedia jasa atau kontraktor pelaksana atas kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Anton Ristyantoro selaku Direktur PT. Mitra Parahyangan Raya sebagai Pelaksana Lapangan dan Ir. Endang Suardi, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Ir. Agus Sutyasno, MUM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/KPTS/M/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 Pada satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya selama berlangsungnya pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 bertempat di Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, atau di Kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Kesehatan Lingkungan Pemukiman Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ..., dan seterusnya...

Perbuatan Terdakwa Ir. G. T. Yudi Rahman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1634 K/PID.SUS/2015 tanggal 2 September 2015;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1634 K/PID.SUS/2015 tanggal 2 September 2015 tersebut di atas, berdasarkan

Hal. 108 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang dimuat dalam putusan perkara *a quo* halaman 90-91, antara lain sebagai berikut:

"Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Kasasi, Permohonan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang mempertimbangkan bahwa apabila perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh orang yang berkualifikasi sebagai pemangku jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, maka perbuatan melawan hukum itu merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana dikemukakan oleh Nur Basuki Minarno bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan *species* dari *genus*-nya *onrechtmatigedaad*, maka unsur secara melawan hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak terpenuhi (*vide* putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri halaman 220), dan pertimbangan tersebut dinilai tepat dan benar oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi (*vide* putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi halaman 95), pertimbangan seperti tersebut, adalah pertimbangan yang tidak tepat, karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana, bahwa setiap perbuatan pidana merupakan perbuatan melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana;
2. Bahwa sesuai fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Rasuna/Kontraktor Pelaksana telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Anton Ristyanoro Direktur PT. Mitra Parahyangan Raya, Ir. Endang Suardi, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. Agus Satyasno, MUM., dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2.444.033.550 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) sesuai laporan hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-610/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014. Jumlah kerugian keuangan negara tersebut, merupakan jumlah yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa *in casu* memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman”;

“Menimbang, bahwa oleh karenanya, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. tanggal 10 Desember 2014, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini”;

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1634 K/PID.SUS/2015 tanggal 2 September 2015 berikut pertimbangan hukum-pertimbangan hukum dalam Putusan halaman 90 - 91 sebagaimana dikutip di atas, terbukti saling bertentangan dengan amar dan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 01/PID.SUS/TPK/2015/PN.BDG tanggal 19 Mei 2015 atas nama Terpidana/Terdakwa ANTON RISTYANTORO selaku Direktur PT. Mitra Parahyangan Raya yang bertindak sebagai Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 yang didakwa melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Terpidana/Terdakwa ANTON RISTYANTORO dinyatakan **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, sebagaimana terbukti dari amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 110 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor 01/PID.SUS/TPK/2015/PN.BDG tanggal 19 Mei 2015
(Lampiran – I) yang menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa ANTON RISTYANTORO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer;
 - Membebaskan Terdakwa ANTON RISTYANTORO oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa ANTON RISTYANTORO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidiar;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTON RISTYANTORO dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
 - Menghukum Terdakwa ANTON RISTYANTORO tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.444.033.550,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1). 1 (satu) berkas Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Dilingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum;
 - (2) Dan seterusnya sampai dengan barang bukti nomor urut 129;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Hal. 111 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(130). Uang tunai sebesar Rp1.508.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, dirampas untuk negara sebagai bagian dari kewajiban pembayaran uang pengganti yang di bebaskan kepada Terdakwa;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., tanggal 19 Mei 2015 atas nama Terdakwa Anton Ristyanoro tersebut di atas, didasarkan pada pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang dimuat dalam putusan perkara *a quo* halaman 240-260, antara lain sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa namun demikian, dalam mempertimbangkan “unsur melawan hukum” dalam dakwaan primair ini, Majelis memperhatikan pula kapasitas Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yaitu selaku Direktur Mitra Parahyangan Raya sebagai pelaksana lapangan terkait kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Parung Kecamatan Subang, Kabupaten Subang pada tahun 2012”;

“Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam kedudukannya tersebut, jika dihubungkan dengan perbuatan “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, maka perbuatan Terdakwa seperti itu, bukanlah merupakan perbuatan yang berkategori atau berkualifikasi sebagai perbuatan secara melawan hukum yang bersifat umum, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, melainkan perbuatan secara melawan hukum dalam keadaan khusus (bersifat *lex specialis*) yaitu menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; atau sifat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dakwaan subsidair”;

“Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur utama yakni unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

Hal. 112 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa”;

“Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut”;

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,dan seterusnya...”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Majelis memandang bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima pengalihan pekerjaan dengan membayar kompensasi kepada saksi Ir. G.T. YUDI RAHMAN, perbuatan menerima pembayaran 100% atas nilai pekerjaan 65,03%, serta melaksanakan pekerjaan berdasarkan CCO tanpa bank garansi, baik langsung maupun tidak langsung mengandung niat Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain, dalam hal ini Ir. G.T. YUDI RAHMAN; dan oleh karena itu unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi”;

“Menimbang, bahwa setelah masa kontrak berakhir pada tanggal 28 Desember 2012, atas persetujuan saksi Ir. AGUS SUTYASNO, MUM, Terdakwa dan saksi Ir. ENDANG SUARDI menandatangani Change Contract Order (CCO) Nomor UM.01.03.PPLP.09/CCO.PPS-03/II/13/309.1 tanggal 07 Januari 2013, yaitu suatu penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak bulan Januari 2013. Nyatanya setelah masa perpanjangan waktu 90 (sembilan puluh) hari terlampaui, pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut tetap tidak selesai 100% baik secara kualitas maupun kuantitas yaitu masih terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp1.138.828.801,87 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus satu koma delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana perhitungan ahli RASTIHAT MUCHARAM dari Teknik Sipil ITB”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis unsur tindak pidana “Menyalahgunakan kewenangan,



kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi”;

“Menimbang, bahkan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. G.T. YUDI RAHMAN, saksi Ir. ENDANG SUARDI dan saksi Ir. AGUS SUTIASNO, MUM tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp2.444.033.550 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebagaimana hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-610/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan dalam kegiatan Pembangunan TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012”;

“Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi”;

“Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian kualifikasi perbuatan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut Majelis telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa”;

“Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan hasil pembuktian unsur-unsur pada pembahasan sebelumnya, maka menurut Majelis bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan Subsidaire, dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pemidanaan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., tanggal 19 Mei 2015 atas nama Terdakwa Anton Ristyanoro tersebut di atas, sudah lebih dahulu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena baik Jaksa/Penuntut Umum maupun Terpidana/Terdakwa ANTON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISTYANTORO telah menerima/tidak keberatan terhadap pertimbangan hukum-pertimbangan hukum dan amar putusan perkara *a quo*, sehingga tidak mengajukan upaya hukum (banding maupun kasasi);

Bahwa meskipun putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., tanggal 19 Mei 2015 atas nama Terdakwa ANTON RISTYANTORO tersebut sudah lebih dahulu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1634 K/PID.SUS/2015 tanggal 2 September 2015, sehingga membuat putusan yang berbeda terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali, yang berarti bahwa terdapat pertentangan antara dua putusan terhadap dua Terdakwa yang sama-sama berkedudukan sebagai pihak swasta yang didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 yaitu Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna yang bertindak sebagai penyedia jasa atau kontraktor pelaksana dan Terpidana/Terdakwa ANTON selaku Direktur PT. Mitra Parahyangan Raya yang bertindak sebagai Pelaksana Lapangan;

Bahwa pertentangan antara dua putusan dimaksud tidak hanya sebatas disparitas penjatuhan pidana yaitu Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun sedangkan Terpidana/Terdakwa ANTON RISTYANTORO dijatuhi pidana penjara hanya selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, tetapi juga meliputi pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu : Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sedangkan Terpidana/Terdakwa ANTON RISTYANTORO dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Bahwa lebih lanjut pertentangan antara dua putusan sebagaimana diuraikan di atas, menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali, yang terbukti menerima uang dari hasil korupsi hanya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) jika dibandingkan dengan yang diterima Terpidana/Terdakwa ANTON RISTYANTORO sebesar

Hal. 115 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.444.033.550 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selain bertentangan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., tanggal 19 Mei 2015 atas nama Terdakwa ANTON RISTYANTORO, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1634 K/PID.SUS/2015 tanggal 2 September 2015 tersebut juga bertentangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 10 Desember 2014 atas nama Terpidana/Terdakwa Ir. AGUS SUTYASNO, MUM selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Jawa Barat yang juga didakwa melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali dan ANTON RISTYANTORO;

Bahwa adapun putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg., tanggal 10 Desember 2014 (Lampiran – II), sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Ir. Agus Sutyasno, MUM., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa Ir. Agus Sutyasno, MUM., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Agus Sutyasno, MUM., tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Dan pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Dilingkungan Direktorat Jenderal Cifta Karya Kementerian Pekerjaan Umum;
 2. Dan seterusnya sampai dengan nomor urut 129;

Hal. 116 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama IR. G.T. YUDI RAHMAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg., tanggal 10 Desember 2014 atas nama Terpidana/Terdakwa Ir. Agus Sutyasno, MUM tersebut di atas, didasarkan pada pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang dimuat dalam putusan perkara *a quo* halaman 234-240, antara lain sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana";

"Menimbang, bahwa menurut doktrin/ilmu hukum pidana, seperti pendapat ahli hukum : Noyon - Langenmeijer (1954), pengertian umum istilah melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk*, yaitu bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*), atau tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaya, SH., (2002), menyatakan ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. R. Wiyono, SH., (2009), menjelaskan unsur melawan hukum itu dilakukan bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi, hal ini berarti bahwa meskipun suatu perbuatan telah menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara dan telah memperkaya seseorang atau suatu korporasi, tetapi jika perbuatan itu tidak dilakukan secara melawan hukum, maka perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan termasuk tindak pidana korupsi";

Hal. 117 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dari tafsir autentik Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pendapat para ahli hukum (doktrin) tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangkan dalam perkara ini Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur "secara melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang merupakan "*Bestanddeel Delict*" atau "*Inti Delik*" dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, ataukah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang juga merupakan "*Bestanddeel Delict*" atau "*Inti Delik*" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999";

"Menimbang, bahwa Nur Basuki Minarno dalam bukunya "Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah" halaman 35, menyebutkan bahwa "penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari "*onrechtmatige daad*", penyalahgunaan wewenang merupakan "*species*" dari "*genus*" nya "*onrechtmatige daad*";

"Menimbang, bahwa secara objektif sifat melawan hukum dari perbuatan itu harus dilihat dari sisi pelakunya secara subjektif, apakah ia berkategori sebagai setiap orang dalam arti siapa saja sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, ataukah ia merupakan setiap orang sebagai subjek hukum yang memangku suatu jabatan atau kedudukan yang dengan jabatan atau kedudukan dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999";

"Menimbang, bahwa apabila perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh orang yang berkualifikasi sebagai pemangku jabatan atau kedudukan yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka perbuatan melawan hukum itu merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana dikemukakan oleh Nur Basuki Minarno dimuka, bahwa "penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari "*onrechmatige daad*", penyalahgunaan wewenang merupakan "*species*" dari "*genus*" nya "*onrechtmatige daad*";

Hal. 118 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak terpenuhi”;

“Menimbang, bahwa R. Wiyono, SH. dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, 2005, halaman 88 yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”;

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”. Pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti berupa dokumen yang saling terkait dan bersesuaian satu sama lain, bahwa Terdakwa Ir. Agus Sutyasno, MUM dengan jabatannya Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat merangkap selaku Kuasa Pengguna Anggaran itu telah menyetujui permohonan pembayaran 100% dari nilai kontrak pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong Tahun 2012 addendum I (kesatu) yaitu Rp6.982.953.000,00

Hal. 119 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang diajukan oleh saksi Ir. G. T. YUDI RAHMAN Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna selaku rekanan penyedia jasa, sementara prestasi pekerjaan itu sendiri hanya mencapai 65,03% hingga masa kontrak berakhir pada tanggal 28 Desember 2012 sesuai Laporan Akhir Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Tama tertanggal 28 Desember 2012”;

“Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut seluruh diserahkan oleh saksi Ir. G.T. Yudi Rahman kepada saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya dengan Surat Perjanjian kerjasama tertanggal 04 Mei 2012, untuk mana saksi Ir. G.T. Yudi Rahman memperoleh imbalan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Anton Risyantoro. Padahal penyerahan seluruh pekerjaan seperti itu dilarang, sebagaimana ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat (3) yang berbunyi “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa Spesialis” dan Lampiran II Tata cara Pemilihan Penyedia barang angka 10 huruf d Perpres *a quo* “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”;

“Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa menolak permohonan pembayaran 100 % atas pekerjaan rekanan yang hanya mencapai 65,03% tersebut, sebaliknya Terdakwa memerintahkan saksi Ir. Endang Suardi selaku PPK untuk melakukan tindakan penghentian kontrak dengan memperhitungkan nilai pekerjaan yang dicapai oleh rekanan yaitu 65,03%, apalagi hasil pekerjaan itu belum dilakukan serah terima pertama (PHO). Sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa itu bertentangan dengan ketentuan Perpres 54 tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi “Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang dipasang” dan berdasarkan ketentuan Lampiran III C.2.i.2 perpres *a quo* bahwa “Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara Penyerahan Pertama pekerjaan di terbitkan”;

Hal. 120 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa untuk memproses permohonan pembayaran 100% itu, Terdakwa selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) merangkap Kuasa Pengguna Anggaran, bersama-sama dengan saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan kepada saksi IR. G.T. Yudi Rahman selaku rekanan agar melengkapi persyaratan berupa Garansi Bank Nomor : 12/OJK/01112/6500/Selasa tanggal 18 Desember 2012 senilai pekerjaan yang belum terselesaikan yaitu senilai Rp2.444.033.550,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas 100%. Dengan kelengkapan persyaratan itu, pihak KPPN Bandung II telah merealisasikan pembayaran lunas 100% pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong Tahun 2012 kepada saksi Ir. G.T. Yudi Rahman Direktur PT. Nugraha Adi Taruna sejumlah Rp6.982.953.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)”;

“Menimbang, bahwa nyatanya pihak rekanan dalam hal ini saksi Ir. G.T. Yudi Rahman Direktur PT. Nugraha Adi Taruna tidak menepati janjinya untuk menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas 100% hingga masa kontrak berakhir pada tanggal 28 Desember 2012, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Ir. Endang Suardi bersama-sama dengan saksi Ir. G.T. Yudi Rahman agar membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST), yang isinya menyatakan pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong Tahun 2012 telah selesai 100% sehingga pihak KPPN Bandung II tidak dapat mencairkan dan menyetorkan dana garansi bank tersebut kepada kas daerah, justru mengembalikan garansi bank senilai Rp2.444.033.550,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) itu kepada Terdakwa dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM untuk kemudian dicairkan oleh rekanan yaitu saksi Ir. G.T. Yudi Rahman”;

“Menimbang, bahwa sekalipun masa kontrak telah berakhir pada tanggal 28 Desember 2014, dengan alasan untuk menghindari kerugian yang lebih besar, Terdakwa menyetujui saksi IR. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi IR. G. T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna menandatangani Change Contrak Order (CCO) Nomor UM.01.03.PPLP.09/CCO.PPSP-03/I/13/309.1 tanggal 07 Januari 2013, dengan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai dengan



bulan Agustus 2013, namun ternyata setelah waktu 90 hari itu terlampaui hasilnya tetap tidak mencapai 100% baik secara kualitas dan kuantitas yaitu masih terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp1.138.828.801,87 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus satu koma delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana perhitungan ahli Rastihat Mucharam dari Teknik Sipil ITB”;

“Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Endang Suardi, saksi Ir. G.T. Yudi Rahman serta saksi Anton Ristyanoro tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp2.444.033.550,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebagaimana hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat Nomor SSR-610/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014 perihal Laporan Hasil Audit Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012”;

“Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukannya sebagaimana telah diuraikan dimuka, dihubungkan dengan perbuatan “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka perbuatan Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya seperti itu, bukanlah merupakan perbuatan yang berkategori atau berkualifikasi sebagai perbuatan “secara melawan hukum” yang bersifat umum, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, melainkan perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan khusus (bersifat *lex specialis*) yaitu menyalahgunakan “kewenangan” atau “kesempatan” atau “sarana” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”;

“Menimbang, bahwa menurut Majelis, unsur tindak pidana yang kedua dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “unsur Melawan hukum” telah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa”;

“Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair ini telah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi tentang unsur-unsur tindak pidana selebihnya, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan



tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada dalam Dakwaan Primair, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut”;

“Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidi dari Penuntut Umum, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Perantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP”; dan seterusnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti dengan jelas dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam Peninjauan Kembali agar Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1634 K/PID.SUS/2015 tanggal 2 September 2015 dan sebaliknya mengadili sendiri dengan amar putusan Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Ir. G.T. YUDI RAHMAN serta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 2/TIPIKOR/2015/PT.Bdg., tanggal 3 Maret 2015 yang sebelumnya telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg., tanggal 10 Desember 2014;

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1634 K/Pid.Sus/2015 tanggal 2 September 2015 Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata:

Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* baik di tingkat pertama oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung maupun di tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, maka telah terbukti adanya fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya meminjamkan bendera (dokumen legalitas dan administrasi) perusahaan miliknya yaitu PT. Nugraha Adi Taruna kepada Saksi YAYAN HADIAN guna mengikuti proses lelang proyek pembangunan TPA Panembong, Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012, sebagaimana keterangan Saksi Yayan Hadian, Saksi Anton Ristyantoro dan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Saksi ANTON RISTYANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada sebelumnya saksi mendapat kabar dari Saudara YAYAN HADIAN yang bersomisili di Bandung, bahwa dia mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan menggunakan nama Perusahaan PT. Nugraha Adi Taruna, sehingga membutuhkan modal untuk mengerjakannya;
- Bahwa untuk kepentingan modal proyek tersebut, maka Saksi mengusahakan fasilitas kredit dari Bank BNI Subang;
- Bahwa setelah permohonan kredit disetujui, maka YAYAN HADIAN menghubungi Saksi untuk membuat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan TPA dengan PT. Nugraha Adi Taruna;

Saksi YAYAN HADIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 4 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman, sebelum Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman mengikuti lelang proyek tersebut dengan perjanjian proyek tersebut akan diberikan kepada Saksi;
- Bahwa oleh karena Saksi tidak memiliki modal, maka Saksi memperkenalkan Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman kepada Saksi ANTON RISTYANTORO dari PT. Mitra Parahyangan yang selanjutnya membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Proyek Pembangunan TPA dimaksud;
- Bahwa sebagai imbalan pemakaian fasilitas perusahaan Pemohon Kasasi, maka Saksi Anton Ristyantoro memberikan imbalan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan melalui Saksi dan uang tersebut telah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Keterangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 124 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan proyek TPA adalah Saksi Yayan Hadian atas nama PT. Nugraha Adi Taruna dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa setuju perusahaan PT. Nugraha Adi Taruna tersebut dipakai oleh Yayan Hadian, tetapi kemudian di tengah perjalanan setelah menerima uang muka ternyata Saksi Yayan Hadian mundur karena dia tidak sanggup untuk mengerjakannya;
- Bahwa benar karena saksi Yayan Hadian tidak sanggup meneruskan pekerjaan proyek tersebut, maka dipindahkan/dialihkan kepada Saksi Anton Ristyantoro sebagai direktur PT. Mitra Parahyangan Raya yang merupakan keponakannya dan sebelumnya juga berniat untuk menyerahkan pekerjaan proyek tersebut kepada Saksi Anton Ristyantoro;
- Bahwa sebagai imbalan dari pengalihan pekerjaan proyek TPA tersebut kepada Anton Ristyantoro, maka Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan imbalan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan melalui Saksi Yayan Hadian dan uang tersebut telah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa keterangan Saksi Yayan Hadian, keterangan Pemohon Peninjauan Kembali Saksi Anton Ristyantoro tersebut di atas sama dengan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., tanggal 19 Mei 2015 atas nama Terdakwa Anton Ristyantoro (vide Lampiran - II, halaman 193 - 201 dan 231 - 236);

Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1634 K/PID.SUS/2015 tanggal 2 September 2015 telah khilaf atau lalai yaitu sama sekali tidak mempertimbangkan peran Pemohon Peninjauan Kembali yang hanya meminjamkan bendera (dokumen legalitas dan administrasi) perusahaan miliknya yaitu PT. Nugraha Adi Taruna kepada Saksi Yayan Hadian guna mengikuti proses lelang proyek pembangunan TPA Panembong, Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 sebagai hal yang meringankan Pemohon Peninjauan Kembali. Selain itu, meskipun terbukti menerima imbalan dari peminjaman bendera/nama perusahaan miliknya untuk dipakai dalam lelang proyek pembangunan TPA yaitu hanya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), tetapi Pemohon Peninjauan Kembali dengan itikad baik mau menyerahkan uang miliknya sebesar Rp1.508.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta rupiah) yang bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi *a quo*, agar dapat diperhitungkan

Hal. 125 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengembalian kerugian negara sehingga dapat meringankan hukuman bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa peran Pemohon Peninjauan Kembali yang hanya meminjamkan bendera (dokumen legalitas dan administrasi) perusahaan miliknya yaitu PT. Nugraha Adi Taruna kepada Saksi Yayan Hadian guna mengikuti proses lelang proyek pembangunan TPA Panembong, Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 tetapi mendapatkan ganjaran hukuman yang lebih berat yaitu 5 (lima) tahun penjara karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebaliknya Terdakwa Anton Ristyanoro yang memodali dan menerima keuntungan dari hasil pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan TPA justru hanya dihukum 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1634 K/PID.SUS/2015 tanggal 2 September 2015 tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yaitu sama sekali tidak mempertimbangkan peran Pemohon Peninjauan Kembali yang hanya meminjamkan bendera (dokumen legalitas dan administrasi) perusahaan miliknya yaitu PT. Nugraha Adi Taruna kepada Saksi YAYAN HADIAN guna mengikuti proses lelang proyek pembangunan TPA Panembong, Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 sebagai hal yang meringankan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP, sehingga sudah sepatutnya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1634 K/PID.SUS/2015 tanggal 2 September 2015 dibatalkan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali *a quo*;

Hal. 126 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya *novum* dengan mengajukan 2 (dua) putusan lainnya, berupa: 1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg tanggal 19 Mei 2015 atas nama Terdakwa Anton Ristyantoro, 2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 19 Mei 2015 atas nama Terdakwa Ir. AGUS SUTYASNO, MUM tidak dapat dibenarkan sebab masing-masing Terdakwa mempunyai peran dan tanggungjawab masing-masing termasuk pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan sebab Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **Ir. G.T. YUDI RAHMAN**, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd./Dr.H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,
ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd./ A. Bondan, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 128 dari 128 hal. Put. Nomor 228 PK/Pid.Sus/2016